

SKRIPSI

**PENGARUH FASILITAS E-SPT DAN E-FILING DALAM PENYAMPAIAN
SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) TERHADAP KETEPATAN WAKTU
WAJIB PAJAK BADAN (KASUS PADA WAJIB PAJAK BADAN
YANG TERDAFTAR DI KPP PRATAMA
BANDA ACEH)**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan
Memenuhi Syarat-syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi

Oleh:

**NURAL ISNANDA
NPM :1902110058**



**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2021**



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
FAKULTAS EKONOMI

JALAN MUHAMMADIYAH NO. 91 BATHOH LUENG BATA
TELEPON (0651) 21023 FAX. 21023 – 34092
BANDA ACEH 23245

Jurusan : Akuntansi
Program : Sarjana S-1

Banda Aceh, 5 Maret 2022

TANDA PERSETUJUAN/PENGESAHAN SKRIPSI

Dengan ini, kami menyatakan telah menyetujui/mengesahkan skripsi saudara:

NURAL ISNANDA
NPM : 1902110058

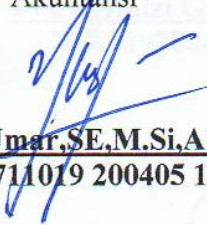
Dengan judul:

**PENGARUH FASILITAS E-SPT DAN E-FILING DALAM PENYAMPAIAN SURAT
PEMBERITAHUAN (SPT) TERHADAP KETEPATAN WAKTU WAJIB PAJAK
BADAN (KASUS PADA WAJIB BADAN YANG TERDAFTAR DI KPP PRATAMA
BANDA ACEH)**

Yang diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi Pada Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh.

Menyetujui / Mengesahkan :

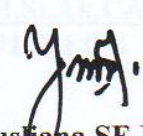
Ketua Program Studi
Akuntansi


Zulkifli Umar, SE, M.Si, Ak.CA
NIK. 19711019 200405 1 001

Pembimbing I


Dr. H. Aliamin, SE, M.Si, Ak.CA
NIK. 19590217 199101 1 001

Pembimbing II


Yustiana, SE, M.Si
NIK. 19650310 199307 200 1

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi


Drs. Tarmizi Gadeng, SE., M.Si., MM
NIK: 19700408 199401 1 001



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
FAKULTAS EKONOMI

JALAN MUHAMMADIYAH NO. 91 BATHOH LUENG BATA
TELEPON (0651) 21023 FAX. 21023 – 34092
BANDA ACEH 23245

Jurusan : Akuntansi
Program : Sarjana S-1

Banda Aceh, 5 Maret 2022

TANDA PERSETUJUAN KOMISI UJIAN SKRIPSI

Dengan ini, kami menyatakan telah menyetujui/mengesahkan skripsi saudara:

NURAL ISNANDA
NPM : 1902110058

Dengan judul:

**PENGARUH FASILITAS E-SPT DAN E-FILING DALAM PENYAMPAIAN SURAT
PEMBERITAHUAN (SPT) TERHADAP KETEPATAN WAKTU WAJIB PAJAK
BADAN (KASUS PADA WAJIB BADAN YANG TERDAFTAR DI KPP PRATAMA
BANDA ACEH)**

Yang telah dipertahankan di depan Komisi Ujian, pada tanggal 23 Februari 2022

Menyetujui / Mengesahkan :
Komisi Ujian

Ketua

Drs. Tarmizi Gadeng, SE, M.Si, MM
NIK. 19700408 199401 1 001

Sekretaris

Dr. H. Aliamin, SE, M.Si, Ak.CA
NIK. 19590217 199101 1 001

Anggota

Yusliana, SE, M.Si
NIK. 19650310 199307 200 1

Anggota

Ermad MJ, SE, M.Si
NIK. 19870616 201608 1 001

Mengetahui
Ketua Program Studi Akuntansi

Zulkifli Umar, SE, M.Si, Ak.CA
NIK. 19711019 200405 1 001

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“SAYA YANG BERTANDA TANGAN DI BAWAH INI MENYATAKAN BAHWA SKRIPSI INI TELAH DITULIS DENGAN SESUNGGUH-SUNGGUHNYA DAN TIDAK ADA BAGIAN YANG MERUPAKAN PENJIPLAKAN KARYA ORANG LAIN DI PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH, APABILA DI KEMUDIAN HARI TERBUKTI BAHWA PERNYATAAN INI TIDAK BENAR MAKA SAYA SANGGUP MENERIMA HUKUMAN/SANKSI SESUAI PERATURAN YANG BERLAKU”

Banda Aceh, 5 Maret 2022

Yang Menyatakan



Nural
Nural Isnanda

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh, saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Nural Isnanda
NPM : 1902110058
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh **Hak Bebas Royalty Non Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

PENGARUH FASILITAS E-SPT DAN E-FILING DALAM PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) TERHADAP KETEPATAN WAKTU WAJIB PAJAK BADAN (KASUS PADA WAJIB BADAN YANG TERDAFTAR DI KPP PRATAMA BANDA ACEH)

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan) dengan Hak Royalty Non-Eksklusif ini Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 5 Maret 2022

Yang Menyatakan,



Nural Isnanda

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, hidayah, kekuatan dan kesehatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan Skripsi yang berjudul **"Pengaruh Fasilitas E-SPT dan E-Filing Dalam Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Terhadap Ketepatan Waktu Wajib pajak Badan (Kasus Pada Wajib Pajak Badan Yang Terdaftar di KPP Pratama Banda Aceh)"**. Selanjutnya salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa Syiar Islam di atas muka bumi ini.

Penulis menyadari bahwa penyusunan dan penyelesaian skripsi ini tidak luput dari bantuan, bimbingan dan dorongan dari semua pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada bapak Dr. H. Aliamin, SE, M.Si, Ak.CA, selaku pembimbing I dan Ibu Yusliana, SE., M.Si selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan pengarahan dan bimbingan semenjak dari pertama hingga selesainya skripsi ini. Oleh karena itu, Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

- 1) Ibunda dan Ayahanda tercinta. Dengan perjuangan dan air mata akhirnya saya berhasil sekolah jenjang S-1, dan Gelar Sarjana ini saya persembahkan untuk Keluarga saya.
- 2) Bapak Dr.H. Aslam Nur, M.A, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Aceh dan Bapak Drs. Tarmizi, SE., M.Si., M.M, . selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh.
- 3) Bapak H. Zulkifli Umar, SE, M.Si, Ak. CA dan Ibu Elviza SE., M.Si selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan program studi akutansi Fakultas Ekonomi Universitas

Muhammadiyah Aceh.

- 4) Ibu Cut Fitrika Syawalina, SE., M.Si. Selaku Ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh.
- 5) Seluruh dosen pengasuh mata kuliah pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh.
- 6) Saudara dan kawan-kawan yang selalu memberi semangat dan motivasi mulai dari teman-teman Program Studi Akuntansi yang sangat memahami dengan memberi ruang dan waktu untuk penulis menyelesaikan penelitian ini. Serta semua pihak yang telah berperan langsung maupun tidak langsung terhadap penyelesaian penulisan skripsi ini saya ucapkan banyak terimakasih.

Akhirnya penulis memohon maaf karena tidak dapat menyebut semua nama dalam lembaran ini, semoga Allah membalas kebaikan saudara semua, *Amin ya Rabbal 'alamin*.

Banda Aceh, Januari 2022
Penulis

Nural Isnanda
NPM. 1902110058

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
ABSTRAK	vii
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
1.5 Ruang Lingkup Penelitian.....	9
 BAB II KERANGKA TEORITIS	 10
2.1 Ketepatan Wajib Pajak	10
2.1.1 Pengertian Ketepatan Wajib Pajak.....	10
2.1.2 Indikator Ketepatan Wajib Pajak.....	11
2.2 Fasilitas E-SPT	11
2.2.1 Pengertian Fasilitas E-SPT	11
2.2.2 Jenis e-SPT	15
2.2.3 Keunggulan e-SPT	15
2.2.4 Prosedur Penyampaian e-SPT	16
2.2.5 Pembetulan e-SPT	17
2.2.6 Indikator Fasilitas E-SPT	17
2.3 <i>E-Filling</i>	18
2.3.1 Pengertian <i>E-Filling</i>	18
2.3.2 Prosedur Penyampaian <i>E-Filling</i> Melalui ASP	21
2.3.3 Indikator Penerapan <i>E-Filling</i>	21
2.4 Penelitian Terdahulu	22
2.5 Kerangka Pemikiran.....	26
2.6 Hipotesis Penelitian	28
 BAB III METODOLOGI PENELITIAN	 30
3.1 Desain Penelitian.....	30
3.1.1 Lokasi dan Objek Penelitian.....	30
3.1.2 Jenis Penelitian	30
3.1.3 Horizon Waktu	31
3.1.4 Unit Analisis.....	31
3.1.5 Sumber Data	31
3.2 Sumber dan Pengumpulan Data	31
3.3 Populasi dan Sampel	32
3.4 Skala Pengukuran	34
3.5 Definisi dan Operasional Variabel	34
3.6 Teknik Analisis Data	35
3.7 Pengujian Validitas dan Reliabilitas.....	36
3.7.1 Validitas.....	36
3.7.2 Reliabilitas.....	37
3.7.3 Pengujian Asumsi Klasik	37

3.8 Pengujian Hipotesis.....	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	40
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian.....	40
4.2 Karakteristik Responden	40
4.3 Analisis Deskripsi Variabel	41
4.3.1 Ketepatan Wajib Pajak (Y).....	41
4.3.2 Variabel Fasilitas E-SPT (X ₁)	43
4.3.3 Variabel <i>E-Filling</i> (X ₂).....	44
4.4 Hasil Pengujian Data.....	47
4.4.1 Pengujian Validitas.....	47
4.4.2 Uji Reliabilitas.....	47
4.4.3 Uji Asumsi Klasik	48
4.5 Hasil Analisis Linear Berganda.....	51
4.6 Koefisien Determinasi	52
4.7 Hasil Pengujian Hipotesis.....	53
4.8 Pembahasan Penelitian.....	51
4.8.1 Pengaruh Penerapan E-SPT terhadap Ketepatan Waktu Wajib Pajak Badan yang Terdaftar di KPP Pratama Banda Aceh	54
4.8.2 Pengaruh Penerapan E-Filling Terhadap Ketepatan Waktu wajib Pajak Badan Pajak Badan yang Terdaftar di KPP Pratama Banda Aceh	54
BAB V PENUTUP	56
5.1 Kesimpulan.....	56
5.2 Saran	56

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah wajib pajak yang Menyampaikan e-SPT Tahunan.....	5
Tabel 1.2 Jumlah Wajib Pajak yang Telat Membayar Wajib Badan	6
Tabel 2.1 SPT Tahunan.....	13
Tabel 2.2 Jenis SPT.....	14
Tabel 2.3 Penelitian Terdahulu	24
Tabel 3.1 Skala Likert	34
Tabel 3.2 Definisi Operasional Variabel	34
Tabel 4.1 Usia Responden	40
Tabel 4.2 Jenis Kelamin.....	41
Tabel 4.3 Pendidikan Terakhir.....	41
Tabel 4.4 Ketepatan Wajib Pajak.....	42
Tabel 4.5 Fasilitas E-SPT	43
Tabel 4.6 E-Filling	44
Tabel 4.7 Hasil Uji-Validitas	47
Tabel 4.8 Hasil Uji Reliabilitas	48
Tabel 4.9 Multikolinieritas	49
Tabel 4.10 Hasil Pengujian Regresi	51
Tabel 4.11 Koefisien Determinasi	52
Tabel 4.12 Hasil Uji-F	54

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	28
Gambar 4.1 Uji Normalitas.....	49
Gambar 4.2 Heteroskedastisitas.....	50

**PENGARUH FASILITAS E-SPT DAN E-FILING DALAM PENYAMPAIAN
SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) TERHADAP KETEPATAN WAKTU
WAJIB PAJAK BADAN (KASUS PADA WAJIB PAJAK BADAN
YANG TERDAFTAR DI KPP PRATAMA
BANDA ACEH)**

Penulis: Nural Isnanda
NPM : 1902110058

Pembimbing : 1. Dr. H. Aliamin, SE, M.Si, Ak. CA
2. Yusliana, SE, M.Si

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui fasilitas E-SPT dalam penyampaian surat pemberitahuan (SPT) berpengaruh terhadap ketepatan waktu wajib pajak badan di KPP Pratama Banda Aceh. Untuk mengetahui *E-Filing* dalam penyampaian surat pemberitahuan (SPT) berpengaruh terhadap ketepatan waktu wajib pajak badan di KPP Pratama Banda Aceh. Untuk mengetahui Fasilitas E-SPT dan *E-Filing* dalam penyampaian surat pemberitahuan (SPT) berpengaruh terhadap ketepatan waktu wajib pajak badan di KPP Pratama Banda Aceh. Teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan kuesioner. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan analisis regresi berganda. Pengujian hipotesis menggunakan hasil uji t dan Uji-F. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fasilitas E-SPT berpengaruh terhadap ketepatan waktu wajib pajak badan di KPP Pratama Banda Aceh. *E-Filing* dalam penyampaian surat pemberitahuan (SPT) berpengaruh terhadap ketepatan waktu wajib pajak badan di KPP Pratama Banda Aceh. Fasilitas E-SPT dan *E-Filing* dalam penyampaian surat pemberitahuan (SPT) berpengaruh terhadap ketepatan waktu wajib pajak badan di KPP Pratama Banda Aceh.

Kata Kunci : Fasilitas E-SPT Dan *E-Filing* dalam Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT), Ketepatan Waktu Wajib Pajak

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara berkembang yang masih membutuhkan perbaikan pembangunan secara nasional. Pembangunan secara nasional merupakan pembangunan yang dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik secara materil maupun spiritual. Untuk menjalankan pembangunan secara nasional maka negara harus menggali sumber dana dari dalam negeri, salah satu sumber penerimaan negara adalah pajak. Agar tujuan dari perluasan tersebut dapat tercapai maka sangat perlu untuk memberikan pengetahuan atau mengadakan penyuluhan ke berbagai wilayah tentang hak dan kewajiban pajak. Hal ini ditujukan kepada seluruh masyarakat yang berperan sebagai wajib pajak baik orang pribadi maupun dalam badan agar lebih memahami hak dan kewajiban perpajakannya dengan lebih baik.

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang menyumbang sekitar 80% dari seluruh penerimaan negara. Salah satu upaya untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak pemerintah Indonesia melakukan kebijakan *Tax Reform*, yaitu pembaharuan sistem perpajakan. *Tax Reform* dilaksanakan sejak tahun 1983, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994 dan undang undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sistem pemungutan pajak di Indonesia berubah dari *official assessmen system* menjadi *self assessment system*. *Self Assessment System* adalah sistem pemungutan pajak di mana Wajib Pajak harus menghitung,

memperhitungkan, membayar, dan melaporkan jumlah pajak yang terutang (Suandy, 2017:128). Aparat pajak (fiskus) hanya bertugas melakukan penyuluhan dan pengawasan untuk mengetahui kepatuhan Wajib Pajak. Syarat terciptanya agar *Self Assessment* berjalan dengan baik diperlukan syarat dari Wajib Pajak yaitu seperti kesadaran Wajib Pajak (*tax consciousness*), kejujuran Wajib Pajak, kemauan membayar pajak dari Wajib Pajak (*tax mindedness*), kedisiplinan Wajib Pajak (*tax discipline*) dalam melaporkan kewajiban perpajakannya seperti penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT).

Kepatuhan wajib pajak waktu juga dimana wajib pajak harus memenuhi kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakan dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku (Ilhamsyah, dkk. 2016).

Dengan semakin berkembangnya penggunaan internet di Indonesia, Direktorat Jendral Pajak telah melakukan perubahan untuk mempermudah penyampaian SPT selain datang langsung ke Kantor Pelayanan Pajak terdekat bisa juga disampaikan melalui E-SPT yang dikembangkan sejak tahun 2004. Pengembangan dari E-SPT adalah *E-Filing* atau *Electronic Filing System* yaitu sistem pelaporan pajak yang dilakukan secara online dengan menggunakan media internet. Sehingga Wajib Pajak tidak perlu lagi melakukan pencetakan semua formulir laporan dan menunggu tanda terima secara manual.

Inovasi lain yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak yang dinilai paling efektif dan efisien adalah *E-Filing* atau *Electronic Filing System* yaitu sistem pelaporan/penyampaian pajak dengan Surat Pemberitahuan (SPT) secara elektronik

(*E-Filing*) yang dilakukan melalui sistem *online* yang *real time*. Dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak tersebut dinyatakan bahwa Penyampaian Surat Pemberitahuan secara elektronik (e-SPT) dilakukan melalui Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (*Application Service Provider*) yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak. Untuk pengaturannya lebih lanjut maka dikeluarkanlah Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-05/PJ./2005 tanggal 12 Januari 2005 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan secara Elektronik (*E-Filing*) melalui Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP) (Peraturan Direktur Pajak Nomor Kep-05/PJ./2005).

Dengan adanya sistem ini, para Wajib Pajak lebih mudah menunaikan kewajibannya tanpa harus mengantri di Kantor-kantor Pelayanan Pajak sehingga dirasa lebih efektif dan efisien. Selain itu, pengiriman data Surat Pemberitahuan (SPT) dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja baik di dalam maupun di luar negeri, tidak tergantung pada jam kantor dan dapat pula dilakukan di hari libur dan tanpa kehadiran Petugas Pajak (24 jam dalam 7 hari), dimana data akan dikirim langsung ke database Direktorat Jenderal Pajak dengan fasilitas internet (*online*) yang disalurkan melalui satu atau beberapa Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi . Jalan keluar ini membantu memangkas biaya dan waktu yang dibutuhkan wajib pajak untuk mempersiapkan, memproses dan melaporkan Surat Pemberitahuan ke Kantor Pelayanan Pajak secara benar dan tepat waktu. Dukungan kepada Kantor Pelayanan Pajak dalam hal percepatan penerimaan laporan Surat Pemberitahuan dan perampingan kegiatan administrasi, pendataan (akurasi data), distribusi dan pengarsipan Surat Pemberitahuan (SPT). Sistem *E-Filing* ini pengoperasiannya

menggunakan sistem on-line melalui internet. Di sisi wajib pajak, yang mungkin terjadi adalah kekurangmampuannya dalam melakukan sinkronisasi terhadap format data yang ada padanya dengan format data yang diinginkan oleh sistem Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP) dan sistem Direktorat Jenderal Pajak. Oleh karena itu, diharapkan Wajib Pajak harus berhati-hati dan harus benar-benar mengerti mengenai bagaimanapenggunaan sistem ini.

Menurut Astuti (2015) yang melakukan penelitian di KPP Pratama Gresik Utara tentang pengaruh penerapan *E-Filing* terhadap kepatuhan wajib pajak dalam penyampaian SPT tahunan yang memperoleh bukti empiris bahwa ada peningkatan kepatuhan penyampaian SPT dari WP dari tahun 2011 sampai dengan 2014. Bukti tersebut semakin diperkuat oleh Apriliani, dkk (2016) yang meneliti tentang analisis penerapan E-spt dan *E-Filing* dalam upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak yang memperoleh hasil bahwa penerapan E-spt dan *E-Filing* di KPP Pratama Manado mengalami peningkatan jumlah pengguna tiap tahunnya.

Wajib Pajak saat ini dapat memenuhi kewajiban pelaporan pajak secara online yang dikenal dengan istilah e-filing. Karena penyampaian secara online maka Surat Pemberitahuan (SPT) yang disampaikan juga harus dalam wujud elektronik atau e-SPT.

Tabel 1.1
Jumlah Wajib Pajak yang Menyampaikan e-SPT Tahunan

No	Tahun	Jumlah
1	2018	37.050

2	2019	46.411
3	2020	50.543

Sumber: KPP Pratama, 2021

Pengguna e-SPT maupun *e-Filing* sejak pertamakali dikenalkan pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2016 terus meningkat. Tahun berikutnya pengguna e-SPT maupun *e-Filing* akan terus bertambah, karena cara ini memudahkan bagi wajib pajak maupun fiskus. Faktor pendorong utama adalah perkembangan sarana teknologi informasi yang sangat pesat tidak dapat dihindari akan menyentuk semua sisi kehidupan bernegara. Meski tidak dapat dipungkiri masih banyak juga kendala seperti keterbatasan jaringan dan kemampuan wajib pajak dalam mengaplikasikannya. Penggunaan e-SPT maupun *e-Filing* diatur dan berdasarkan Undang-Undang KUP beserta peraturan pelaksanaannya, namun perihal informasi dan transaksi elektronik diatur dalam undang-undang tersendiri.

Pembayaran pajak memang harus di bayar tepat waktu, karena memang sudah menjadi kewajiban dari wajib pajak dalam membayar pajak. Tetapi faktanya di lapangan masih banyak wajib pajak badan yang tidak membayar pajak tepat waktu. Berikut persentase wajib pajak badan yang tidak membayar pajak tepat waktu meskipun sudah ada E-Filling sebagai berikut:

Tabel 1.2
Jumlah Wajib Pajak yang Telat Membayar Wajib Pajak Badan

No	Tahun	Jumlah
----	-------	--------

1	2018	18%
2	2019	18,9%
3	2020	19,01%

Sumber: KPP Pratama, 2021

Berdasarkan Tabel 1.2 dapat dilihat bahwa meskipun sudah ada E-Filling tetapi wajib pajak badan tetap saja telat dalam membayar pajak Badan yang paling tinggi tahun 2020, selain kurangnya sosialisasi dan kurang lengkapnya data laporan keuangan ditambah lagi faktor Covid-19 yang melanda ekonomi masyarakat.

Penelitian yang dilakukan oleh Irwan Setiawan (2018) Analisis Fasilitas Elektronik Surat Pemberitahuan (E-SPT) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fasilitas perpajakan (E-SPT) berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak. Temuan ini menunjukkan peran masyarakat sangat besar terhadap penerimaan pajak, namun tidak semua kepatuhan pajak, oleh karena itu diperlukan inovasi untuk mempermudah pembayaran pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Maman Suherman Medina Almunawwaroh (2015) Pengaruh Penerapan *E-Filing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Tasikmalaya. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa penerapan *E-Filing* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam penyampaian SPT Tahunan pada KPP Pratama Kota Tasikmalaya.

Penelitian yang dilakukan oleh Sari. Goretti dan Endang (2014) Pengaruh Penerapan e-SPT Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dalam Melaporkan SPT (Studi Kasus Pada KPP Madya Malang). Hasil penelitian menunjukkan variabel kegunaan, kemudahan penggunaan dan kondisi kemudahan secara simultan dan

parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan dalam pelaporan e-SPT.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Fasilitas E-SPT dan *E-Filing* Dalam Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Terhadap Ketepatan Waktu Wajib pajak Badan (Kasus Pada Wajib Pajak Badan Yang Terdaftar di KPP Pratama Banda Aceh).**

1.2 Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah fasilitas E-SPT dalam penyampaian surat pemberitahuan (SPT) berpengaruh terhadap ketepatan waktu wajib pajak badan di KPP Pratama Banda Aceh
2. Apakah *E-Filing* dalam penyampaian surat pemberitahuan (SPT) berpengaruh terhadap ketepatan waktu wajib pajak badan di KPP Pratama Banda Aceh
3. Apakah Fasilitas E-SPT dan *E-Filing* dalam penyampaian surat pemberitahuan (SPT) berpengaruh terhadap ketepatan waktu wajib pajak badan di KPP Pratama Banda Aceh

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui fasilitas E-SPT dalam penyampaian surat pemberitahuan (SPT) berpengaruh terhadap ketepatan waktu wajib pajak badan di KPP Pratama Banda Aceh.
2. Untuk mengetahui *E-Filing* dalam penyampaian surat pemberitahuan (SPT) berpengaruh terhadap ketepatan waktu wajib pajak badan di KPP Pratama Banda Aceh.
3. Untuk mengetahui Fasilitas E-SPT dan *E-Filing* dalam penyampaian surat pemberitahuan (SPT) berpengaruh terhadap ketepatan waktu wajib pajak badan di KPP Pratama Banda Aceh.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun beberapa manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat praktis

Adapun manfaat praktis dalam penelitian ini adalah Penelitian ini dapat menambah wawasan mengenai pengaruh fasilitas E-SPT dan *E-Filing* dalam penyampaian surat pemberitahuan (SPT) terhadap ketepatan waktu wajib pajak badan (survei pada wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Pratama Banda Aceh.

2. Manfaat Teoritis

Adapun manfaat teoritis dalam penelitian ini adalah penelitian ini dapat di jadikan sebagai bahan acuan referensi bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian sejenis.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah pengaruh fasilitas E-SPT dan *E-Filing* dalam penyampaian surat pemberitahuan (SPT) terhadap ketepatan waktu

wajib pajak badan (Kasus pada wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Pratama Banda Aceh.

BAB II

KERANGKA TEORITIS

2.1 Ketepatan Wajib Pajak

2.1.1 Pengertian Ketepatan Waktu Wajib Pajak

Pajak adalah suatu kewajiban untuk menyerahkan sebagian kekayaan Negara karena suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu. Pungutan tersebut bukan sebagai hukuman, tetapi menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan. Untuk itu, tidak ada jasa balik dari Negara secara langsung, misalnya untuk memelihara kesejahteraan umum (Sari, 2016:34).

Sedangkan menurut Kurnia Rahayu dan Suhayati (2016:89) Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor partikulir ke sektor pemerintah) berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (tegen prestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.

Menurut Rahman (2016:32) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan yaitu memungut atau memotong pajak tertentu yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sedangkan menurut Fidel (2016 : 136) Wajib Pajak adalah merupakan subjek pajak yang memenuhi syarat-syarat objektif yaitu masyarakat yang menerima atau memperoleh Penghasilan Kena Pajak (PKP), yaitu penghasilan yang melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) bagi Wajib Pajak dalam negeri sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa definisi pajak adalah penerimaan negara yang di peroleh dari iuran wajib yang bersifat memaksa terhadap orang pribadi dan badan kepada negara yang diatur dalam Undang-Undang dan digunakan untuk pembiayaan pemerintah bagi kesejahteraan masyarakat.

1.1.2 Indikator Ketepatan Waktu Wajib Pajak

Ketepatan SPT dalam Prinsip self-assessment, dalam pemenuhan kewajiban perpajakan adalah bahwa Wajib Pajak (WP) diwajibkan untuk menghitung, memperhitungkan, membayar sendiri, dan melaporkan pajak yang terutang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, situs www.pajak.go.id. Adapun indikator ketepatan wajib pajak menurut Nurhidayah (2015) adalah sebagai berikut:

1. Kepatuhan mendaftarkan diri.
2. Kepatuhan memiliki NPWP.
3. Kepatuhan pembayaran pajak berdasarkan catatan pendapatan.
4. Kepatuhan membayar pajak berdasarkan pengetahuan.
5. Kepatuhan membayar sebelum pemeriksaan.

2.2 Fasilitas E-SPT

2.2.1 Pengertian Fasilitas E-SPT

Menurut (Pandiangan, 2014) e-SPT adalah penyampaian dalam bentuk digital ke KPP secara elektronik atau dengan media komputer. Sedangkan pengertian menurut Direktorat Jenderal Pajak (DJP) e-SPT adalah surat pemberitahuan beserta lampiran-lampirannya dalam bentuk digital dan dilaporkan secara elektronik dengan menggunakan komputer yang digunakan untuk membantu

wajib pajak dalam melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan pengertian di atas, maka disimpulkan bahwa e-SPT adalah suatu program yang dapat digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan pengisian dan pelaporan SPT secara tepat, tepat dan akurat.

E-SPT merupakan aplikasi (*software*) yang dibuat oleh Direktorat Jendral Pajak untuk digunakan oleh Wajib Pajak untuk kemudahan dalam penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT). Penggunaan e-SPT dimaksudkan agar semua proses kerja dan pelayanan perpajakan berjalan dengan baik, lancar, dan akurat serta mempermudah Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sehingga kepatuhan pajak meningkat (Rahayu & Lingga, 2013).

E-SPT merupakan salah satu produk kreatif dari Direktorat Jenderal Pajak. Secara keseluruhan isi program telah cukup baik, dimana pilihan-pilihan menu serta formulir SPT yang ada pada aplikasi telah sesuai dengan kebutuhan pengguna dan perbaikan atas program tersebut senantiasa dilakukan. E-SPT juga memberikan manfaat/ daya guna yang tinggi bagi penggunanya, walaupun tidak semua Informan merasakan manfaatnya. Dari pengukuran produk kreatif, penerapan e-SPT telah dipandang cukup efektif. Secara keseluruhan aktivitas penerapan e-SPT Masa PPN di KPP Pratama Singosari dipandang telah baik dan memberikan kepuasan yang tinggi baik bagi Aparatur Pajak dan sebagian besar Wajib Pajak (Lavanda, 2013).

Surat Pemberitahuan (SPT) menurut Pasal 1 angka 11 undang-undang No.16 tahun 2009 mengenai KUP dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 152/PMK.03/2009 adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan

penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Sedangkan pengertian e-SPT menurut Direktorat Jenderal Pajak adalah “Surat Pemberitahuan beserta lampiran-lampirannya dalam bentuk digital dan dilaporkan secara elektronik atau dengan menggunakan media komputer yang digunakan untuk membantu wajib pajak dalam melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”. Batas waktu pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
SPT Tahunan

No	Jenis SPT	Batas Waktu Pelaporan
1	SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi, (termasuk Wajib Pajak Warisan Belum Terbagi)	Paling lama 3 Bulan setelah akhir Tahun Pajak (31 Maret)
2	SPT Tahunan Wajib Pajak Badan	Paling lama 4 Bulan setelah akhir Tahun Pajak (30 April)

Sumber: KPP Pratama, 2021

Berdasarkan Tabel 2.1 dapat dilihat bahwa SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi, (termasuk Wajib Pajak Warisan Belum Terbagi), batas waktu pelaporan Paling lama 3 Bulan setelah akhir Tahun Pajak (31 Maret). SPT Tahunan Wajib Pajak Badan batas waktu pelaporan Paling lama 4 Bulan setelah akhir Tahun Pajak (30 April).

Tabel 2.2
Jenis SPT

No	Jenis SPT	Batas Waktu Pelaporan
1	PPh Pasal 4 Ayat 2	Paling lama 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir
2	PPh Pasal 15	Paling lama 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir
3	PPh Pasal 21/26	Paling lama 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir
4	PPh Pasal 23/26	Paling lama 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir
5	PPh Pasal 25	Paling lama 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir
6	PPN & PPnBM	Paling lama akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir
7	PPh Pasal 22	Paling lama 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir
8	PPh Pasal 22, PPN atau PPN dan PPnBM atas impor yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai	Hari kerja terakhir minggu berikutnya
9	PPh Pasal 22 yang dipungut oleh Instansi Pemerintah	Paling lama 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir

Sumber: KPP Pratama, 2021

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa “Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2.2.2 Jenis e-SPT

Jenis e-SPT yang digunakan ada 3 jenis (sumber: www.pajak.go.id)

1. e-SPT Masa PPh

Aplikasi ini merupakan aplikasi e-SPT Masa PPh yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak. Digunakan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi,

Wajib Pajak Badan, Bendaharawan dan Pemotong/Pemungut sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-70/PJ/2007.

2. e-SPT Tahunan PPh

Aplikasi ini merupakan aplikasi e-SPT Tahunan PPh Orang Pribadi yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak. Digunakan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi yang menggunakan formulir 1770 dan 1770S untuk pelaporan SPT Tahunan Tahun Pajak mulai Tahun 2015. e-SPT Tahunan PPh 1770 dan 1770S telah sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-19/PJ/2014 dan Aplikasi e-SPT Tahunan PPh Badan yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak. Digunakan oleh Wajib Pajak Badan yang menggunakan pembukuan. Aplikasi tersedia dalam mata uang Rupiah dan Dollar Amerika.

3. e-SPT Masa PPN

Aplikasi ini adalah aplikasi perpajakan yang digunakan untuk membantu wajib pajak dalam pembuatan SPT PPN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.2.3 Keunggulan e-SPT

Menurut Pandiangan (2014:36) menyatakan bahwa keunggulan e-SPT adalah:

1. Penyampaian SPT dapat dilakukan secara cepat melalui jaringan internet.
2. Perhitungan dilakukan secara cepat dan tepat karena menggunakan sistem komputer.
3. Data yang disampaikan Wajib Pajak selalu lengkap, tidak adanya formulir lampiran yang dilewatkan, karena penomoran formulir yang pre-numbered dengan menggunakan sistem komputer.
4. Penggunaan kertas lebih efisien karena hanya mencetak SPT induk.
5. Tidak diperlukan proses perekaman SPT beserta lampirannya di KPP karena Wajib pajak lebih menyampaikan datanya secara elektronik.

Menurut Direktorat Jenderal Pajak keunggulan e-SPT (sumber: www.pajak.go.id) adalah:

1. Penyampaian SPT dapat dilakukan dengan cepat dan aman, karena lampiran dalam bentuk media CD/flashdisk.
2. Data perpajakan terorganisasi dengan baik.
3. Sistem aplikasi e-SPT mengorganisasikan data perpajakan perusahaan dengan baik dan sistematis.
4. Perhitungan dilakukan secara cepat dan tepat karena menggunakan sistem komputer.
5. Kemudahan dalam perhitungan dan pembuatan Laporan Pajak.
6. Data yang disampaikan wajib pajak selalu lengkap, karena penomoran formulir dengan menggunakan sistem komputer.

7. Menghindari pemborosan kertas serta berkurangnya pekerjaan-pekerjaan klerikal perekaman SPT yang memakan sumber daya yang cukup banyak.

2.2.4 Prosedur Penyampaian e-SPT

Prosedur Penyampaian e-SPT berdasarkan Per06/PJ/2009 adalah sebagai berikut:

1. Wajib Pajak melakukan instalasi aplikasi e-SPT pada sistem komputer yang digunakan untuk keperluan administrasi perpajakannya;
2. Wajib Pajak menggunakan aplikasi e-SPT untuk merekam data-data perpajakan yang akan dilaporkan, yaitu antara lain:
 - a. Data identitas Wajib Pajak Pemotong/Pemungut dan identitas Wajib Pajak yang dipotong/dipungut seperti NPWP, Nama, Alamat, Kode Pos, Nama KPP, Pejabat Penandatangan, Kota, Format Nomor Bukti Potong/Pungut, Nomor awal bukti Potong/Pungut, Nomor awal bukti Potong/Pungut, Kode Kurs Mata Uang yang digunakan;
 - b. Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh
 - c. Faktur Pajak;
 - d. Data perpajakan yang terkandung dalam SPT; e. Data Surat Setoran Pajak (SSP), Seperti: Masa Pajak, Tahun Pajak, tanggal setor, NTPN, kode Akun/KJS, dan jumlah pembayaran pajak;
3. Wajib Pajak yang telah memiliki sistem administrasi keuangan/perpajakan sendiri dapat melakukan proses impor data dari sistem yang dimiliki Wajib pajak ke dalam aplikasi e-SPT dengan mengacu kepada format data yang sesuai dengan aplikasi e-SPT
4. Wajib Pajak mencetak Bukti Pemotongan/Pemungutan dengan menggunakan aplikasi e-SPT dan menyampaikan kepada pihak yang dipotong/dipungut;
5. Wajib Pajak mencetak formulir Induk SPT Masa PPh dan/atau SPT Masa PPN dan/atau SPT Tahunan PPh hasil cetakan aplikasi e-SPT
6. Wajib Pajak menandatangani formulir Induk SPT Masa PPh dan/atau SPT Masa PPN dan/atau SPT Tahunan PPh hasil cetakan aplikasi e-SPT
7. Wajib Pajak membentuk file data SPT dengan menggunakan aplikasi e-SPT dan disimpan dalam media elektronik;
8. Wajib Pajak menyampaikan e-SPT ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar dengan cara:
 - a. Secara langsung atau melalui pos/perusahaan jasa ekspedisi/kurir dengan bukti pengiriman surat, dengan membawa atau mengirimkan formulir Induk SPT Masa PPh dan/atau SPT Masa PPN dan/atau SPT Tahunan PPh hasil cetakan e-SPT yang telah ditandatangani dan file data SPT yang tersimpan dalam bentuk elektronik serta dokumen lain yang wajib dilampirkan.

- b. Melalui e-Filing sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 9. Atas penyampaian e-SPT secara langsung diberikan tanda penerimaan surat dari TPT, sedangkan penyampaian e-SPT melalui pos atau jasa ekspedisi/kurir bukti pengiriman surat dianggap sebagai tanda terima SPT. Atas penyampaian melalui e-Filing diberikan bukti penerimaan elektronik.

2.2.5 Pembetulan e-SPT

Berdasarkan Per06/PJ/2009 cara pembetulan e-SPT adalah:

1. Pembetulan atas SPT yang telah disampaikan dalam bentuk elektronik (e-SPT), wajib disampaikan dalam bentuk elektronik (e-SPT).
2. Pembetulan atas SPT yang telah disampaikan dalam bentuk kertas (*hardcopy*), dapat disampaikan dalam bentuk elektronik (e-SPT) atau dalam bentuk kertas (*hardcopy*).

2.2.6 Indikator Fasilitas E-SPT

Adapun penetapan indikator E-SPT penulis mengacu pada Jurnal penelitian Ita Salsalina (2016:5), yang mengemukakan terdapat enam parameter yang dapat digunakan untuk mengukur variabel E-SPT, yaitu:

1. Kepraktisan
2. Kemudahan Pemakaian
3. Kemudahan Perhitungan
4. Keamanan
5. Kemudahan Pelaporan.

2.3 E-Filing

2.3.1 Pengertian E-Filing

E-Filing merupakan layanan pengisian dan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Wajib Pajak secara elektronik kepada Direktorat Jenderal Pajak dengan memanfaatkan jaringan komunikasi internet. Pandiangan (2008: 38)

mendefinisikan sistem *E-Filing* adalah suatu cara penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) yang dilakukan melalui sistem online dan real time. Wajib Pajak diharuskan memiliki e-FIN sebelum dapat menyampaikan SPT atau pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan secara *E-Filing*. Untuk memperoleh e-FIN, bagi Wajib Pajak yang akan menyampaikan SPT secara *E-Filing* melalui website Direktorat Jenderal Pajak dapat mengajukan permohonan e-FIN ke KPP terdekat, sedangkan bagi Wajib Pajak yang akan menyampaikan SPT secara *E-Filing* melalui ASP harus mengajukan permohonan e-FIN ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar.

E-Filing adalah layanan pengisian dan penyampaian Surat Pemberitahuan Wajib Pajak secara elektronik kepada Direktorat Jenderal Pajak, dengan memanfaatkan jalur komunikasi internet. Dengan adanya sistem ini, para Wajib Pajak akan lebih mudah menunaikan kewajibannya tanpa harus mengantri di kantor pelayanan pajak sehingga dirasa lebih efektif dan efisien. Selain itu, pengiriman data Surat Pemberitahuan (SPT) dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja baik di dalam maupun di luar negeri, tidak tergantung pada jam kantor dan dapat pula dilakukan di hari libur dan tanpa kehadiran Petugas Pajak (24 jam dalam 7 hari), dimana data akan dikirim langsung ke database Direktorat Jenderal Pajak dengan fasilitas internet (on-line) yang disalurkan melalui satu atau beberapa Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP). Jalan keluar ini akan membantu memangkas biaya dan waktu yang dibutuhkan Wajib Pajak untuk mempersiapkan, memproses dan melaporkan Surat Pemberitahuan ke Kantor Pelayanan Pajak secara benar dan tepat waktu. Oleh karena itu *E-Filing* berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan

Wajib Pajak. (Nugroho, 2014). Kemudahan penggunaan *E-Filing* juga berpengaruh pada Kepuasan Wajib Pajak, terdapat pengaruh positif dan signifikan variabel Kepuasan Wajib Pajak terhadap penggunaan *E-Filing* (Noviandini, 2016).

E-Filing atau *Electronic Filing System* yaitu sistem pelaporan /penyampaian pajak dengan Surat Pemberitahuan (SPT) secara elektronik yang dilakukan melalui *system on-line* yang *real time* sehingga akan membantu 24 jam sehari dalam seminggu. Dengan harapan wajib pajak dapat melaporkan kewajibannya secara efektif dan efisien.

Menurut Gita (2016) *e-filling* ini sengaja dibuat agar tidak ada persinggungan Wajib Pajak dengan aparat pajak dan kontrol Wajib Pajak bisa tinggi karena mereka sendiri SPT nya. *E-Filing* bertujuan untuk mencapai transparansi dan bisa menghilangkan praktek-praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Dengan diterapkannya sistem *e-filling* diharapkan dapat memudahkan dan mempercepat Wajib Pajak dalam penyampaian SPT karena Wajib Pajak tidak perlu datang ke Kantor Pelayanan Pajak untuk pengiriman data SPT, dengan kemudahan dan lebih sederhananya proses dalam administrasi perpajakan diharapkan terjadi peningkatan dalam kepatuhan Wajib Pajak. *E-Filling* juga dirasakan manfaatnya oleh Kantor Pajak yaitu lebih cepatnya penerimaan laporan SPT dan lebih mudahnya kegiatan administrasi, pendataan, distribusi, dan pengarsipan laporan SPT.

Berdasarkan peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-1/PJ/2014 *E-Filing* adalah suatu cara penyampaian SPT atau pemberitahuan perpanjangan SPT tahunan yang dilakukan secara *on-line* dan *real time* melalui website Direktorat

Jenderal Pajak (www.pajak.co.id) atau penyedia jasa Aplikasi atau Application Service Provider (ASP) dengan memanfaatkan jalur komunikasi internet secara online realtime, sehingga Wajib Pajak (WP) tidak perlu lagi melakukan percetakan semua formulir laporan dan menunggu tanda terima secara manual. *E-Filing* dijelaskan oleh Gita (2016) sebagai suatu layanan penyampaian SPT secara elektronik baik untuk orang pribadi maupun badan melalui internet pada website Direktorat Jenderal Pajak atau penyedia jasa aplikasi kepada Kantor Pajak dengan memanfaatkan internet, sehingga Wajib Pajak tidak perlu mencetak semua formulir laporan dan menunggu tanda terima secara manual. Berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-1/PJ/2014 tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan secara Elektronik dalam pasal 1, Direktur Jenderal Pajak memutuskan bahwa “Wajib Pajak dapat menyampaikan Surat Pemberitahuan secara elektronik melalui perusahaan penyedia jasa aplikasi (*Application Service Provider*) yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak.”

Berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-1/PJ/2014 Penerapan sistem e-filling memiliki beberapa keuntungan bagi Wajib Pajak melalui situs DJP yaitu:

1. Penyampaian SPT lebih cepat karena dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja yaitu 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu karena memanfaatkan jaringan internet.
2. Biaya pelaporan SPT lebih murah karena untuk mengakses situs DJP tidak dipungut biaya.
3. Penghitungan dilakukan secara cepat karena menggunakan sistem computer.
4. Lebih mudah karena pengisian SPT dalam bentuk wizard.
5. Data yang disampaikan Wajib Pajak selalu lengkap karena terdapat validasi pengisian SPT.
6. Lebih ramah lingkungan karena meminimalisir penggunaan kertas.

7. Dokumen pelengkap (fotokopi Formulir 1721 A1/A2 atau bukti potong PPh, SSP Lembar ke-3 PPh Pasal 29, Surat Kuasa Khusus, perhitungan PPh terutang bagi Wajib Pajak Kawin Pisah Harta dan/atau mempunyai NPWP sendiri, fotokopi Bukti Pembayaran Zakat) tidak perlu dikirim lagi kecuali diminta oleh KPP melalui Account representative.

2.3.2 Prosedur Penyampaian *E-Filing* melalui ASP

Menurut Hakim (2016:86) Prosedur penyampaian SPT secara *E-Filing* melalui ASP adalah sebagai berikut :

1. Permohonan untuk mendapatkan e-Fin diajukan secara tertulis ke KPP tempat terdaftar (dilampirkan fotokopi kartu NPWP dan atau fotokopi surat pengukuhan PKP)
2. KPP melakukan verifikasi dan harus memberikan keputusan atas permohonan yang diajukan paling lama 2 hari kerja sejak permohonan diterima lengkap.
3. Setelah mendapat e-Fin WP mendaftarkan diri melalui website ASP yang ditunjuk oleh DJP.
4. Perusahaan ASP memberikan WP tatacara penyampaian *E-Filing* beserta aplikasi e-SPT.
5. WP meminta digital certificated ke DJP melalui websiteperusahaan Penyedia jasa aplikasi (ASP).
6. WP memberikan digital certificate berdasarkan e-Fin yang didaftarkan pada perusahaan ASP.
7. Selanjutnya, digital *certificate* sebagai pengaman data WP dalam setiap proses penyampaian SPT secara *E-Filing* (melalui ASP ke DJP).

2.3.3 Indikator Penerapan *E-Filing*

Adapun indikator dalam mengukur penerapan *e-filling* menurut (Pandriangan, 2017) adalah sebagai berikut:

1. Kecepatan dalam pelaporan SPT
2. Penghitungan lebih cepat
3. Kemudahan dalam pengisian SPT
4. Kelengkapan data dalam pengisian SPT
5. Lebih ramah lingkungan.

2.4 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan Andriani, Hermansyah dan Fadilah (2020) Pengaruh Fasilitas E-Spt Dan *E-Filing* Dalam Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Survei pada Wajib Pajak Badan yang terdaftar di KPP Pratama Kota Tasikmalaya). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Fasilitas E-SPT, *E-Filing* dan kepatuhan wajib pajak badan pada wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Pratama Kota Tasikmalaya menunjukkan sangat baik, (2) Secara simultan fasilitas E-SPT dan *E-Filing* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan pada wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Pratama Kota Tasikmalaya. Secara parsial fasilitas E-SPT berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan, namun fasilitas *E-Filing* secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan pada wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Pratama Kota Tasikmalaya.

Penelitian yang dilakukan oleh Ningsih, Fany dan Heryenzus (2019) Pengaruh Fasilitas *E-Filing* Dan E-Spt Terhadap Kepuasan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Melaporkan SPT (Studi Kasus Pada KPP Pratama Kota Batam). Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan fasilitas *E-Filing* terhadap kepuasan wajib pajak orang pribadi dalam melaporkan SPT pada KPP Pratama Kota Batam, hal ini ditunjukkan dari hasil uji parsial dengan diperoleh t hitung yang lebih besar dari t tabelnya (t hitung 8,624 > t tabel 1,966) dengan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ (nilai alpha). Terdapat pengaruh positif dan signifikan fasilitas e-SPT terhadap kepuasan wajib pajak orang pribadi dalam melaporkan SPT pada KPP Pratama Kota Batam, hal ini ditunjukkan dari hasil uji parsial dengan diperoleh nilai t hitung yang lebih besar dari t tabelnya (t

hitung $10,899 > t \text{ tabel } 1,966$) dengan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ (nilai α). Terdapat pengaruh secara simultan fasilitas *E-Filing* dan fasilitas e-SPT terhadap kepuasan wajib pajak orang pribadi dalam melaporkan SPT pada KPP Pratama Kota Batam, hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ (nilai α).

Penelitian yang dilakukan oleh Irwan Setiawan (2018) Analisis Fasilitas Elektronik Surat Pemberitahuan (E-SPT) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fasilitas perpajakan (E-SPT) berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak. Temuan ini menunjukkan peran masyarakat sangat besar terhadap penerimaan pajak, namun tidak semua kepatuhan pajak, oleh karena itu diperlukan inovasi untuk mempermudah pembayaran pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Maman Suherman Medina Almunawwaroh (2015) Pengaruh Penerapan *E-Filing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Tasikmalaya. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa penerapan *E-Filing* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam penyampaian SPT Tahunan pada KPP Pratama Kota Tasikmalaya. Hal ini dapat disebabkan karena masih ada Wajib Pajak Orang Pribadi yang belum sadar akan kewajiban perpajakannya. Karena jika Wajib Pajak Orang Pribadi sadar dan menunaikan kewajiban perpajakannya, sudah pasti jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang melaporkan SPT Tahunannya juga akan meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar. Pelaporan SPT Tahunan melalui *E-Filing* belum maksimal karena masih terdapat beberapa kelemahan dari

penerapan *E-Filing* yang menjadi kendala bagi Wajib Pajak. Kendala pada penerapan aplikasi *E-Filing* yang dialami Wajib Pajak di antaranya adalah kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap modernisasi perpajakan khususnya pelaporan SPT Tahunan melalui *E-Filing*

Penelitian yang dilakukan oleh Sari. Goretti dan Endang (2014) Pengaruh Penerapan e-SPT Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dalam Melaporkan SPT (Studi Kasus Pada KPP Madya Malang). Hasil penelitian menunjukkan variabel kegunaan, kemudahan penggunaan dan kondisi kemudahan secara simultan dan parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan dalam pelaporan e-SPT.

Tabel 2.3 Lanjutan

No	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Pengaruh Fasilitas E-Spt Dan <i>E-Filing</i> Dalam Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Survei pada Wajib Pajak Badan yang terdaftar di KPP Pratama Kota Tasikmalaya). Andriani, Hermansyah dan Fadilah (2020)	Regresi linear berganda	Hasil penelitian ini menunjukan bahwa (1) Fasilitas E-SPT, <i>E-Filing</i> dan kepatuhan wajib pajak badan pada wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Pratama Kota Tasikmalaya menunjukan sangat baik, (2) Secara simultan fasilitas E-SPT dan <i>E-Filing</i> berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan pada wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Pratama Kota Tasikmalaya. Secara parsial fasilitas E-SPT berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan, namun fasilitas <i>E-Filing</i> secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan pada wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Pratama Kota Tasikmalaya.	- Fasilitas E-Spt <i>E-Filing</i>	- Kepatuhan Wajib Pajak Badan - Tempat Penelitian - Waktu penelitian - Jumlah sampel
2	Pengaruh Fasilitas <i>E-Filing</i> Dan E-Spt Terhadap Kepuasan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Melaporkan SPT (Studi Kasus Pada	Regresi linear berganda	Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan fasilitas <i>E-Filing</i> terhadap kepuasan wajib pajak orang pribadi dalam melaporkan SPT pada KPP Pratama Kota Batam, hal ini ditunjukkan dari hasil uji parsial dengan diperoleh t	- Fasilitas <i>E-Filing</i> - E-Spt	- Kepuasan Wajib Pajak Orang Pribadi - Tempat Penelitian - Waktu penelitian - Jumlah sampel

No	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
	KPP Pratama Kota Batam). Ningsih, Fany dam Heryenzus (2019)		hitung yang lebih besar dari t tabelnya (t hitung 8,624 > t tabel 1,966) dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 < 0,05 (nilai alpha). Terdapat pengaruh positif dan signifikan fasilitas e-SPT terhadap kepuasan wajib pajak orang pribadi dalam melaporkan SPT pada KPP Pratama Kota Batam, hal ini ditunjukkan dari hasil uji parsial dengan diperoleh nilai t hitung yang lebih besar dari t tabelnya (t hitung 10,899 > t tabel 1,966) dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 < 0,05 (nilai alpha). Terdapat pengaruh secara simultan fasilitas <i>E-Filing</i> dan fasilitas e-SPT terhadap kepuasan wajib pajak orang pribadi dalam melaporkan SPT pada KPP Pratama Kota Batam, hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 < 0,05 (nilai alpha).		
3	Analisis Fasilitas Elektronik Surat Pemberitahuan (E-SPT) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Irwan Setiawan (2018)	Regresi linear berganda	Hasil penelitian menunjukkan bahwa fasilitas perpajakan (E-SPT) berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak. Temuan ini menunjukkan peran masyarakat sangat besar terhadap penerimaan paj. Tabel 2.3 Lanjutan ihan paj inovasi untuk mempermudah pembayaran	Fasilitas E-SPT	- Kepatuhan Wajib Pajak - Tempat Penelitian - Waktu penelitian - Jumlah sampel
4	Pengaruh Penerapan <i>E-Filing</i> Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Tasikmalaya Suherman Medina Almunawwaroh (2015).	Regresi linear berganda	Hasil Penelitian menunjukkan bahwa penerapan <i>E-Filing</i> tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam penyampaian SPT Tahunan pada KPP Pratama Kota Tasikmalaya. Hal ini dapat disebabkan karena masih ada Wajib Pajak Orang Pribadi yang belum sadar akan kewajiban perpajakannya. Karena jika Wajib Pajak Orang Pribadi sadar dan menunaikan kewajiban perpajakannya, sudah pasti jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang melaporkan SPT Tahunannya juga akan meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar. Pelaporan SPT Tahunan melalui <i>E-Filing</i> belum maksimal karena masih terdapat beberapa kelemahan dari penerapan <i>E-Filing</i> yang menjadi kendala bagi Wajib Pajak. Kendala	<i>E-Filing</i>	- Kepatuhan Wajib Pajak - Penelitian - Waktu penelitian - Jumlah sampel

No	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
			pada penerapan aplikasi <i>E-Filing</i> yang dialami Wajib Pajak di antaranya adalah kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap modernisasi perpajakan khususnya pelaporan SPT Tahunan melalui <i>E-Filing</i>		
5	Pengaruh Penerapan e-SPT Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dalam Melaporkan SPT (Studi Kasus Pada KPP Madya Malang). Sari, Goretti dan Endang (2014)	Analisis Linear Berganda	Hasil penelitian menunjukkan variabel kegunaan, kemudahan penggunaan dan kondisi kemudahan secara simultan dan parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan dalam pelaporan e-SPT.	• E-SPT	• Kepatuhan Wajib Pajak Badan • Tempat Penelitian • Waktu penelitian • Jumlah sampel

Sumber: Berdasarkan Kumpulan jurnal di Bab 2

2.5 Kerangka Pemikiran

2.5.1 Hubungan Fasilitas E-SPT dengan Ketepatan Wajib Pajak

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Nora (2006) diperoleh hasil bahwa manfaat E-SPT memberikan pengaruh yang signifikan penggunaan fasilitas E-SPT oleh wajib pajak orang pribadi. E-SPT adalah penyampaian SPT dalam bentuk digital ke KPP secara elektronik atau dengan menggunakan media komputer, sedangkan pengertian e-SPT menurut Direktorat Jenderal pajak adalah Surat Pemberitahuan beserta lampiran-lampirannya dalam bentuk digital dan dilaporkan secara elektronik atau dengan menggunakan media komputer yang digunakan untuk membantu wajib pajak dalam melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Fajar Ramadhan (2010) diperoleh hasil bahwa Kemudahan E-SPT memberikan pengaruh yang signifikan terhadap penggunaan fasilitas E-SPT oleh wajib pajak orang pribadi.

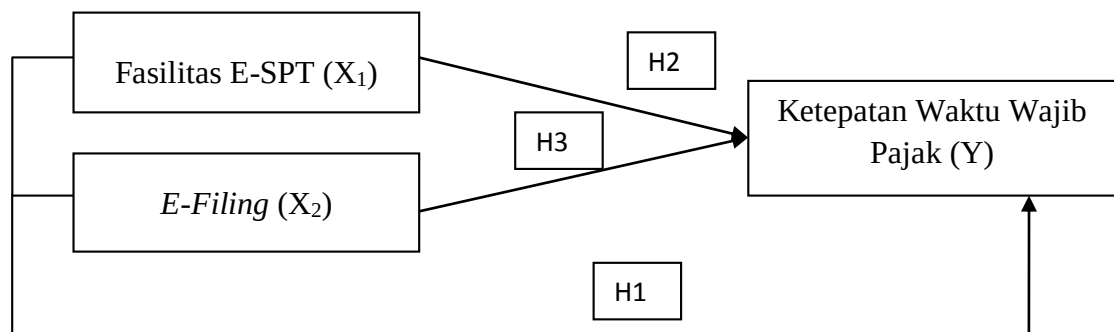
2.5.2 Hubungan E- *Filing* dengan Ketepatan Wajib Pajak

Berdasarkan Delone and McLean (2016) kualitas sistem yaitu karakteristik yang diinginkan dari suatu sistem teknologi, dan kualitas sistem dapat berpengaruh terhadap penggunaan suatu sistem teknologi. Pengguna akan tertarik untuk menggunakan sistem teknologi ketika pengguna merasa sistem tersebut memiliki kualitas yang baik dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Pada penelitian ini sistem teknologi yang dimaksud adalah sistem *E-filing*. Jika sistem *E-filing* memiliki kualitas yang baik dan sesuai dengan yang dibutuhkan oleh wajib pajak seperti kemudahan penggunaan, fleksibilitas sistem, keandalan sistem, dan kemudahan dalam mempelajari, serta fitur-fitur sistem seperti intuitif, kecanggihan, fleksibilitas, dan waktu respons, maka diharapkan sistem E-filing dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam penampaian SPT Tahunan.

Dalam penelitian Solikah dan Kusumaningtyas (2017) terdapat 5 faktor yang mendukung sistem *E-filing* yaitu akurasi, isi basis data, kemudahan penggunaan, kemudahan dalam mempelajari dan realisasi dari kebutuhan pemakai. Dalam penelitian tersebut menyimpulkan bahwa kualitas sistem *E-filing* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib dalam dalam Penyampaian SPT. Penelitian lain yang menguji terkait kualitas sistem *E-filing* yaitu Rahman dkk (2018) menyimpulkan hasil dari penelitiannya bahwa terdapat hubungan

yang signifikan antara kualitas sistem dengan kepuasan pengguna pada layanan *E-filing* di LHDN.

Kerangka pemikiran atau hubungan antar konsep dalam penelitian ini yaitu pengaruh Fasilitas E-SPT (X_1), *E-Filing* (X_2), terhadap Ketepatan Waktu Wajib Pajak (Y) dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.6 Hipotesis Penelitian

Dari uraian yang telah dijelaskan sebelumnya, maka yang menjadi hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- H_1 : Diduga Fasilitas E-SPT dan *E-Filing* dalam penyampaian surat pemberitahuan (SPT) berpengaruh terhadap ketepatan waktu wajib pajak badan di KPP Pratama Banda Aceh.
- H_2 : Diduga Fasilitas E-SPT dalam penyampaian surat pemberitahuan (SPT) berpengaruh terhadap ketepatan waktu wajib pajak badan di KPP Pratama Banda Aceh
- H_3 : *E-Filing* dalam penyampaian surat pemberitahuan (SPT) tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu wajib pajak badan di KPP Pratama Banda Aceh

BAB III

METODELOGI PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

3.1.1 Lokasi dan Objek Penelitian

Penelitian merupakan suatu proses yang sistematis yang dilakukan melalui langkah langkah untuk memecahkan permasalahan yang sedang diteliti. Untuk memecahkan permasalahan yang sedang diteliti maka dibutuhkan data-data yang akurat dan *up to date*. Penelitian ini bertempat di KPP Pratama Banda Aceh. Adapun objek penelitian ini adalah pengaruh fasilitas E-SPT dan *E-Filing* dalam penyampaian surat pemberitahuan (SPT) terhadap ketepatan waktu wajib pajak badan (Kasus pada wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Pratama Banda Aceh).

3.1.2 Jenis Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan pendekatan *kuantitatif*, pendekatan *kuantitatif* adalah penelitian lebih menekankan pada angka. Metode *Kuantitatif* dinamakan metode tradisional, karena metode ini sudah cukup lama digunakan sehingga sudah mentradisi sebagai metode untuk penelitian. Jenis investigasi penelitian ini adalah kausal. Penelitian kausal meneliti hubungan sebab akibat antara dua variabel atau lebih. Penelitian kausal menjelaskan pengaruh perubahan variasi nilai dalam suatu variabel terhadap perubahan variasi nilai variabel lain. Dalam penelitian kausal, variabel independen sebagai variabel sebab dan variabel dependen sebagai variabel akibat (Silalahi, 2018).

3.1.3 Horison Waktu

Penelitian ini direncanakan pada bulan juni 2021 s/d selesai di KPP Pratama Banda Aceh. Data penelitian dapat dikumpulkan sekaligus pada periode tertentu dalam satu titik waktu (*One shot study*). *One shot study* adalah desain ini terdapat satu penelitian yang diberi perlakuan, kemudian setiap pertemuan dilakukan penilaian menggunakan lembar observasi dan angket.

3.1.4 Unit Analisis

Unit analisis dalam penelitian ini adalah di ketepatan wajib pajak badan di KPP Pratama Banda Aceh.

3.2 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

Adapaun sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

3.2.1 Sumber Data

Data dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer merupakan data pokok yang menjadi rujukan, dalam pembahasan skripsi ini. Dan dalam hal ini penulis akan mengambil data rujukan yang berkaitan dengan penelitian tersebut mengenai pengaruh fasilitas E-SPT dan *E-Filing* dalam penyampaian surat pemberitahuan (SPT) terhadap ketepatan waktu wajib pajak badan (Kasus pada wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Pratama Banda Aceh).

3.2.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara Observasi, Wawancara Mengadakan pengamatan langsung ke lokasi penelitian dan yang terakhir membagikan kuesioner kepada pihak yang bersangkutan. Teknik pengumpulan data

yang dilakukan melalui daftar pertanyaan yang harus diisi oleh responden. Dalam proses pengumpulan data dilakukan teknik pengumpulan data sebagai berikut;

- a. Observasi, yaitu dengan mengumpulkan informasi atau data dengan cara mengamati kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh karyawan
- b. Wawancara kepada pihak-pihak terkait. Wawancara ini dilakukan dengan cara bertanya atau berkomunikasi secara langsung dengan responden, maupun pihak-pihak yang terkait dengan penelitian ini dengan tidak terstruktur atau bebas.
- c. Kusioner. Memberikan kuesioner kepada pihak yang bersangkutan. teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui daftar pertanyaan yang harus diisi oleh responden. Penyebaran kuestioner dilakukan untuk mendapatkan data yang valid dan reliable, serta informasi yang relevan berkaitan dengan masalah yang diteliti.

3.2 Populasi dan Sampel

Penelitian ini menggunakan teknik populasi, yaitu mengambil seluruh subyek penelitian. Populasi adalah totalitas semua nilai yang mungkin, hasil menghitung atau pengukuran, kuantitatif dan kualitatif mengenai karakteristik tertentu dari semua anggota kumpulan yang lengkap dan jelas yang ingin dipelajari sifat-sifatnya (Sudjana, 2016: 6). Maka Populasi dalam penelitian ini adalah semua individu yang tergolong dalam wajib pajak badan terdaftar di KPP Pratama Kota Banda Aceh.

Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel dengan metode *Convenience Sampling* atau sampel yang mengambil secara

acak dengan menghampiri setiap orang yang berada dalam lokasi yang sama. Pemilihan sampel ini dilakukan karena pertimbangan kemudahan akses yang dapat dijangkau oleh peneliti. Sampel dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak badan yang terdaftar di KPP Pratama Kota Banda Aceh dengan kriteria sebagai berikut:

1. Wajib pajak badan
2. Bertempat tinggal di wilayah Banda Aceh

Dalam penelitian ini penentuan jumlah sampel menggunakan rumus Slovin (Ridwan, 2016:65) dengan tingkat kesalahan yang dikehendaki adalah 10%, Berdasarkan data dari KPP Pratama Banda Aceh, tercatat sebanyak 50.543 wajib pajak Badan. Sehingga jumlah sampel yang diambil adalah sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1+N(e^2)}$$

$$n = \frac{50.543}{1+ 50.543 (0,1^2)}$$

$$n = \frac{50.543}{1+0,50543}$$

$$n = \frac{50.543}{1,50543}$$

$$n = 33,57 \text{ di bulatkan } 34 \text{ orang}$$

Dimana:

n = Jumlah sampel

N = Jumlah populasi

e = Batas toleransi error

Jadi, Sampel dalam penelitian ini adalah individu yang tergolong dalam wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Pratama Banda Aceh yang berjumlah 34 orang.

3.4 Skala Pengukuran

Untuk mengubah data-data kualitatif yang diperoleh dari kuesioner dalam bentuk data kuantitatif maka digunakan skala ukuran yaitu skala likert. Kategori pertanyaan yang dirancang dalam kuesioner diberi nilai skor 1-5 kategori menurut Arikunto (2017) adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Skala Likert

No	Kriteria	Score
1	Sangat Tidak Setuju	1
2	Tidak setuju	2
3	Kurang Setuju	3
4	Setuju	4
5	Sangat setuju	5

Sumber: Arikunto (2017)

3.5 Definisi Operasional

Definisi operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut;

Tabel 3.2
Definisi Operasional Variabel

No	Variabel	Definisi Variabel	Indikator	Ukuran	Skala	Sub. Title
Independen Variabel						
1	Ketepatan Wajib Pajak (Y)	Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan yaitu memungut atau memotong pajak tertentu yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Abdul Rahman (2016: 32)	• Kepatuhan mendaftarkan diri. • Kepatuhan memiliki NPWP. • Kepatuhan pembayaran pajak berdasarkan catatan pendapatan. • Kepatuhan membayar pajak berdasarkan pengetahuan. • Kepatuhan membayar sebelum pemeriksaan.	1-5	Likert	A1 A2 A3 A4 A5
Tabel 3.2 Lanjutan						
			Independen Variabel			

2	Fasilitas E-SPT (X_1)	e-SPT adalah penyampaian dalam bentuk digital ke KPP secara elektronik atau dengan media komputer. (Pandiangan, 2014:98)	• Kepraktisan • Kemudahan Pemakaian • Kemudahan Perhitungan • Keamanan • Kemudahan Pelaporan. Salsalina (2015:5)	1-5	Likert	B1 B2 B3 B4 B5
3	<i>E-Filing</i> (X_2)	Sistem <i>E-Filing</i> adalah suatu cara penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) yang dilakukan melalui sistem online dan real time. Pandiangan (2014: 38)	• Kecepatan dalam pelaporan SPT • Penghitungan lebih cepat • Kemudahan dalam pengisian SPT • Kelengkapan data dalam pengisian SPT • Lebih ramah lingkungan.	1-5	Likert	C1 C2 C3 C4 C5

Sumber: Data diolah, 2021

3.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Analisis Deskriptif adalah suatu analisis yang menggambarkan tanggapan responden mengenai pengaruh fasilitas E-SPT dan *E-Filing* dalam penyampaian surat pemberitahuan (SPT) terhadap ketepatan waktu wajib pajak badan (kasus pada wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Pratama Banda Aceh.
- 2) Model analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah model regresi linier berganda. Menurut Priyatno (2017:36) analisis regresi linier berganda adalah alat analisis yang dapat digunakan untuk mengetahui pengaruh antara variabel bebas dan variabel terikat yaitu fasilitas E-SPT (X_1), *E-Filing* dalam penyampaian surat pemberitahuan (SPT) (X_2) dan pengaruh fasilitas E-SPT dan *E-Filing* dalam penyampaian surat pemberitahuan

(SPT) terhadap Ketepatan Waktu wajib pajak badan. Mencari persamaan garis regresi dengan menggunakan rumus:

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Dimana:

Y = Ketepatan waktu wajib pajak badan

a = Konstanta

X_1 = Fasilitas E-SPT

X_2 = *E-Filing* dalam penyampaian surat pemberitahuan (SPT)

β_1, β_2 = Koefisien Regresi

e = *Error term*

Model analisis ini dipilih untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel-variabel bebas terhadap variabel terikat, baik secara bersama-sama, maupun secara parsial.

3.7 Pengujian Validitas dan Reliabilitas

3.7.1 Validitas

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkah-tingkah atau kesalahan suatu instrument (Arikunto, 2017:168), suatu instrument dikatakan valid jika instrument tersebut mengukur apa yang seharusnya diukur. Untuk mengetahui instrument yang telah disusun, telah memiliki validitas atau tidak maka akan dilakukan pengujian dengan menggunakan *construct validitas* didasarkan atas perbandingan nilai korelasi, produk moment (r tabel) apabila nilai korelasi hitung (r hitung) lebih besar dibandingkan dengan (r tabel) pada tingkat keyakinan 95% dapat diartikan bahwa item-item pertanyaan tersebut valid.

3.7.2 Reliabilitas

Pengertian reliabilitas pada dasarnya adalah sejauh mana hasil suatu pengukuran dapat dipercaya. Jika hasil pengukuran yang dilakukan secara berulang relatif sama maka pengukuran tersebut dianggap memiliki tingkat reliabilitas yang baik. Pada dasarnya bukankah alat ukur, pengertian alat ukur yang reliabel berarti bahwa alat ukur tersebut mampu mengungkapkan data yang cukup dapat dipercaya, namun untuk meningkatkan istilah, sering dinyatakan bahwa alat ukurannya reliabel.

Dalam penelitian ini tolak ukur reliabilitas adalah nilai *alpha cronbach* yang diperoleh melalui perhitungan statistik (Malhotra, 2016:235) menyatakan nilai alpha cronbach minimum yang diterima adalah 0,60. Hal ini berarti suatu kuesioner dinyatakan handal apabila nilai cronbach yang diperoleh berada di atas 0.60.

3.7.3 Pengujian Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik ini dilakukan untuk mengetahui apakah model estimasi yang dipergunakan memenuhi asumsi regresi linear klasik. Hal ini penting dilakukan agar diperoleh parameter yang valid dan handal. Uji asumsi klasik terdiri dari:

1. Uji Normalitas

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah data yang diteliti berdistribusi normal atau tidak. Apabila pada suatu indikator ada yang tidak normal, maka akan dicari tanggapan responden yang menyebabkan ketidaknormalan tersebut dan akan diberi penjelasan. Pengujian normalitas data dilakukan dengan melihat sebaran *standarrized residual*. Apabila sebaran

standarrized residual berada dalam kisaran garis normal, maka data mempunyai distribusi normal.

2. Uji Multikolinearitas

Uji ini dimaksudkan untuk mengetahui adanya hubungan yang kuat antara variabel-variabel independen dalam persamaan regresi untuk mendeteksi apakah antara variabel-variabel dependen yang digunakan mempunyai kolinearitas yang tinggi atau tidak, dapat dengan menggunakan *Variance Inflation Factor (VIF)* dan *Person Correlation Matrik*. Semakin besar nilai VIF maka semakin bermasalah atau semakin tinggi kolinearitas antar variabel independen. Jika nilai VIF sama dengan satu, menunjukkan tidak adanya kolinearitas antar variabel independen, dan bila nilai VIF kurang dari sepuluh maka tingkat kolinearitas belum tergolong berbahaya. *Person Correlation Matrik* digunakan untuk mengetahui nilai koefisien antar variabel independen. Jika nilai koefisien lebih kecil dari 0,85 tidak terkena multikolinearitas.

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas, suatu asumsi penting dari model linear klasik adalah bahwa gangguan yang muncul dalam fungsi regresi adalah homoskedastik yaitu semua gangguan memiliki variabel-variabel itu yang sama. Apabila koefisien parameter beta dari persamaan regresi tersebut signifikan secara statistik, hal ini menunjukkan bahwa dalam data model empiris yang diestimasi terdapat heteroskedastisitas, dan sebaliknya jika

parameter beta tidak signifikan secara statistik, maka asumsi homoskedastisitas pada data model tersebut dapat ditolak (Ghozali, 2018).

3.8 Pengujian Hipotesis

3.8.1 Uji-t

Selanjutnya uji t digunakan untuk menguji signifikansi pengaruh masing-masing variabel independen sebagai berikut :

1. Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau nilai signifikan $< 0,05$ dapat diartikan variabel terkait secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabelindependen
2. Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau nilai signifikan $> 0,05$ dapat diartikan variabel terkait secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel independen

Pengolahan data menggunakan alat bantu *computer* melalui *software statistical product fo servive solution* (SPSS) 22)

3.8.2 Uji F (Simultan)

Uji statistik F (F-Test) atau uji simultan digunakan untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama atau simultan terhadap variabel dependen (Ghozali, 2011:88). Untuk menentukan signifikan tidaknya nilai sig atau dengan cara membandingkan nilai F_{hitung} dengan F_{tabel} , dengan ketentuan sebagai berikut.

- Apabila $F_{hitung} < F_{tabel}$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak
- Apabila $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka H_a diterima dan H_0 ditolak

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

KPP Pratama Banda Aceh beralamat Jl. Teuku Moh. Daud Beureueh No.20, Kuta Alam, Kec. Kuta Alam, Kota Banda Aceh, Aceh 22123. Visi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banda Aceh adalah meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam bidang perpajakan dengan memberikan edukasi dan pelayanan terbaik untuk mengamankan penerimaan Negara.

Tugas Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan adalah merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perpajakan. Organisasi DJP terbagi atas unit kantor pusat dan unit kantor operasional. Kantor pusat terdiri atas Sekretariat Direktorat Jenderal, direktorat, dan jabatan tenaga pengkaji. Perpajakan (KP2KP), dan pusat pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan (PPDDP).

4.2 Karakteristik Responden

Data mengenai karakteristik responden ini diperoleh dari pengisian kuesioner yang berhubungan dengan jenis kelamin, usia, pendidikan terakhir dan lama kerja. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 4.1

Tabel 4.1
Usia Responden

No	Usia	Frekuensi	Persentase
1	21-25 tahun	4	11,76
2	26-30 tahun	9	26,47
3	31-35 tahun	11	32,35
4	36-40 tahun	5	14,70
5	41-60 tahun	5	14,70
	Jumlah	34	100%

Sumber: Data Primer, 2021 (diolah)

Berdasarkan Tabel 4.1 bahwa karakteristik usia responden 21-25 tahun sebanyak 4 orang (11,76%), 26-30 tahun sebanyak 9 orang (26,47%), 31-35 tahun sebanyak 11 orang (32,35%), 36-40 tahun sebanyak 5 orang (14,70%), dan 41-60 tahun sebanyak 5 orang (14,70%).

Tabel 4.2
Jensi Kelamin

No	Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase
1	Laki-laki	19	55,88
2	Perempuan	15	44,11
	Jumlah	34	100%

Sumber: Data Primer, 2021 (diolah)

Berdasarkan Tabel 4.2 bahwa karakteristik jenis kelamin laki-laki sebanyak 19 orang (55,88%) dan jenis kelamin perempuan sebanyak 15 orang (44,11%).

Tabel 4.3
Pendidikan Terakhir

No	Pendidikan Terakhir	Frekuensi	Persentase
1	SMP	-	-
2	SMA	1	2,94
3	D-3	3	8,82
4	S-1	21	61,76
5	S-2	7	20,58
6	S-3	2	5,88
	Jumlah	34	100%

Sumber: Data Primer, 2021 (diolah)

Berdasarkan Tabel 4.3 bahwa karakteristik pendidikan terakhir SMA sebanyak 1 orang (2,94%) D-3 sebanyak 3 orang (8,82%) , S-1 sebanyak 21 orang (61,76%) S-2 sebanyak 7 orang (20,58%) dan S-3 sebanyak 2 orang (5,88%).

4.3 Analisis Deskriptif Variabel

4.3.1 Ketepatan Wajib Pajak (Y)

Berdasarkan hasil penelitian diketahui jawaban responden terhadap variabel Kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan pada Tabel berikut:

Tabel 4.4
Ketepatan Wajib Pajak (Y)

No	Variabel	Sangat Tidak Setuju		Tidak Setuju		Kurang Setuju		Setuju		Sangat Setuju		Mean
		Fr	%	Fr	%	Fr	%	Fr	%	Fr	%	
1	Setiap wajib pajak yang memiliki penghasilan wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP.	-	-	-	-	-	-	18	52,9	16	47,1	4.4706
2	Sebagai wajib pajak saya harus mempunyai NPWP yang digunakan sebagai identitas.	-	-	-	-	-	-	18	52,9	16	47,1	4.4706
3	Saya melakukan pembayaran pajak berdasarkan catatan pendapatan yang saya miliki.	-	-	-	-	-	-	23	67,6	11	32,4	4.3235
4	Saya membayar pajak karena saya tahu.	-	-	-	-	2	5,9	22	64,7	10	29,4	4.2353
5	Saya selalu membayar kekurangan pajak yang ada sebelum dilakukan pemeriksaan.	-	-	-	-	4	11,8	24	70,6	6	17,6	4.0588
	Rerata											4.4141

Sumber: Data Primer, 2021 (diolah)

Berdasarkan Tabel 4.4 dapat dilihat bahwa setiap wajib pajak yang memiliki penghasilan wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP. mempunyai nilai rata-rata 4.4706. Sebagai wajib pajak saya harus mempunyai NPWP yang digunakan sebagai identitas. mempunyai nilai rata-rata 4.4706. Saya melakukan pembayaran pajak berdasarkan catatan pendapatan yang saya miliki mempunyai nilai rata-rata 4.3235. Saya membayar pajak karena saya tahu mempunyai nilai rata-rata 4.2353. Saya selalu

membayar kekurangan pajak yang ada sebelum dilakukan pemeriksaan mempunyai nilai rata-rata 4.0588.

Nilai rata-rata Variabel ketepatan wajib pajak. 4.4141, dengan demikian maka dikatakan bahwa responden mengatakan setuju terhadap semua item pernyataan yang diajukan pada kuesioner untuk variabel kepatuhan wajib pajak.

4.3.2 Variabel Fasilitas E-SPT (X_1)

Berdasarkan hasil penelitian diketahui jawaban responden terhadap variabel *e-filling* dapat dijelaskan pada Tabel berikut:

Tabel 4.5
Fasilitas E-SPT (X_1)

No	Variabel	Sangat Tidak Setuju		Tidak Setuju		Kurang Setuju		Setuju		Sangat Setuju		Mean
		Fr	%	Fr	%	Fr	%	Fr	%	Fr	%	
1	Wajib pajak ingin praktis dalam pembayaran pajak	-	-	-	-	2	5,9	19	55,9	13	38,2	4.3235
2	Wajib pajak ingin Kemudahan Pemakaian alat untuk membayar pajak	-	-	-	-	1	2,9	24	70,6	9	26,5	4.2353
3	Wajib pajak ingin Kemudahan Perhitungan dalam membayar pajak	-	-	-	-	1	2,9	21	61,8	12	35,3	4.3235
4	Wajib pajak ingin Keamanan dalam membayar pajak	-	-	-	-	-	-	24	70,6	10	29,4	4.2941
5	Wajib pajak ingin Kemudahan Pelaporan wajib pajak	-	-	-	-	-	-	27	79,4	7	20,6	4.2059
	Rerata											4.2765

Sumber: Data Primer, 2021 (diolah)

Berdasarkan Tabel 4.5 dapat dilihat bahwa wajib pajak ingin praktis dalam pembayaran pajak dengan nilai rata-rata sebesar 4.3235. Wajib pajak ingin Kemudahan

Pemakaian alat untuk membayar pajak dengan nilai rata-rata sebesar 4.2353. Wajib pajak ingin Kemudahan Perhitungan dalam membayar pajak dengan nilai rata-rata sebesar 4.3235. Wajib pajak ingin keamanan dalam membayar pajak nilai rata-rata 4.2941 dan Wajib pajak ingin Kemudahan Pelaporan wajib pajak mempunyai nilai rata-rata 4.2059.

Berdasarkan Tabel 4.5 memperlihatkan nilai rerata 4.2765 ini menunjukkan bahwa responden mengatakan setuju terhadap semua item pernyataan yang diajukan untuk kuesioner *e-filling*.

4.3.3 Variabel *E-Filling* (X_2)

Berdasarkan hasil penelitian diketahui jawaban responden terhadap variabel *e-billing* dapat dijelaskan pada Tabel 4.6 di bawah ini:

Tabel 4.6
***E-Filling* (X_2)**

No	Variabel	Sangat tidak Setuju		Tidak Setuju		Kurang Setuju		Setuju		Sangat Setuju		Mean
		Fr	%	Fr	%	Fr	%	Fr	%	Fr	%	
1	Dengan diterapkannya sistem <i>e-filling</i> , saya dapat melaporkan pajak kapan saja ketika saya memiliki waktu luang.	-	-	-	-	2	5,9	17	50,0	15	44,1	4.3824
2	Dengan diterapkannya sistem <i>e-filling</i> , perhitungan pajak saya lebih cepat dan akurat.	-	-	-	-	-	-	20	58,8	14	41,2	4.4118

3	Dengan diterapkannya <i>e-filling</i> data yang saya sampaikan selalu lengkap dalam pengisian SPT.	-	-	-	-	-	-	29	85,3	5	14,7	4.1471
4	Sistem <i>e-filling</i> lebih ramah lingkungan karena meminimalisir penggunaan kertas.	-	-	-	-	-	-	25	73,5	9	26,5	4.2647
5	Dengan diterapkannya sistem <i>e-filling</i> , dokumen pelengkap tidak perlu dikirim lagi kecuali diminta oleh Kantor Pajak.			2	5,9	5	14,7	18	52,9	9	26,5	4.0000
	Rerata											4.2412

Sumber: Data Primer, 2021 (diolah)

Berdasarkan Tabel 4.6 dapat dilihat bahwa dengan diterapkannya sistem *e-filling*, saya dapat melaporkan pajak kapan saja ketika saya memiliki waktu luang dengan nilai rata-rata sebesar 4,3824. Dengan diterapkannya sistem *e-filling*, perhitungan pajak saya lebih cepat dan akurat dengan nilai rata-rata 4,4118. Dengan diterapkannya *e-filling* data yang saya sampaikan selalu lengkap dalam pengisian SPT dengan nilai rata-rata 4,1471. Dengan nilai rata-rata 4,2647 dan dengan diterapkannya sistem *e-filling*, dokumen pelengkap tidak perlu dikirim lagi kecuali diminta oleh Kantor Pajak dengan nilai rata-rata 4,0000.

Berdasarkan tabel di atas memperlihatkan nilai rata-rata 4,2412 ini menunjukkan bahwa responden mengatakan setuju terhadap semua item pernyataan yang diajukan untuk kuesioner *e-filling*.

4.4 Hasil Pengujian Data

4.4.1 Pengujian Validitas

Pengujian validitas data dalam penelitian ini dilakukan secara statistik, yaitu dengan uji SPSS. Berdasarkan *out put computer* (lampiran SPSS) seluruh pernyataan dinyatakan valid karena memiliki tingkat signifikan di bawah 5 %. Sedangkan jika dilakukan secara manual maka nilai korelasi yang diperoleh masing-masing pernyataan harus dibandingkan dengan nilai kritis korelasi product moment dimana hasilnya menunjukkan bahwa semua pernyataan mempunyai nilai korelasi di atas nilai kritis 5% yaitu di atas 0,329 (lihat tabel nilai kritis korelasi r product moment untuk $n=34$ sehingga pernyataan-pernyataan tersebut adalah signifikan dan memiliki validitas konstruk atau dalam bahasa statistik terdapat konsistensi internal (*internal consistence*) yang berarti pernyataan-pernyataan tersebut mengukur aspek yang sama. Ini berarti bahwa data yang diperoleh valid dan dapat dipergunakan untuk penelitian. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 4.7 di bawah ini:

Tabel 4.7
Hasil Uji Validitas

Variabel	Pengaruh Fasilitas E-SPT dan E-Filing Dalam Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Terhadap Ketepatan Waktu Wajib pajak Badan (Kasus Pada Wajib Pajak Badan Yang Terdaftar di KPP Pratama Banda Aceh)		Nilai r_{tabel} (n=34)	Keterangan
	Item	(r_{hitung})		
Ketepatan Waktu Wajib pajak Badan	Y1	0.662	0,329	Valid
	Y2	0.761		
	Y3	0.699		
	Y4	0.650		
	Y5	0.730		
E-SPT	X1.1	0.784		
	X1.2	0.741		
	X1.3	0.743		
	X1.4	0.803		
	X1.5	0.715		
E-filling	X2.1	0.774		
	X2.2	0.806		
	X2.3	0.599		
	X2.4	0.762		
	X2.5	0.661		

Sumber: Data Primer, 2021 (diolah)

4.4.2 Uji Reliabilitas

Untuk menilai kehandalan kuesioner yang digunakan, maka dalam penelitian ini menggunakan uji reliabilitas berdasarkan *Cronbach Alpha* yang lazim digunakan untuk penelitian. Analisis ini digunakan agar koefisien minimum dapat diterima di atas, 0,60. Uji reliabilitas memperlihatkan bahwa secara keseluruhan tingkat kehandalan telah memenuhi persyaratan (Malhotra 2008:235). Untuk lebih jelasnya besarnya nilai *alpha* pada masing-masing variabel diperlihatkan pada Tabel 4.8 berikut:

Tabel 4.8
Hasil Uji Reliabilitas

No	Variabel	Nilai Alpha	Keterangan
1	Ketepatan Waktu Wajib pajak Badan	0.825	Handal
2	<i>E-SPT</i>	0.873	
3	<i>E-filling</i>	0.819	

Sumber: Data Primer, 2021 (diolah)

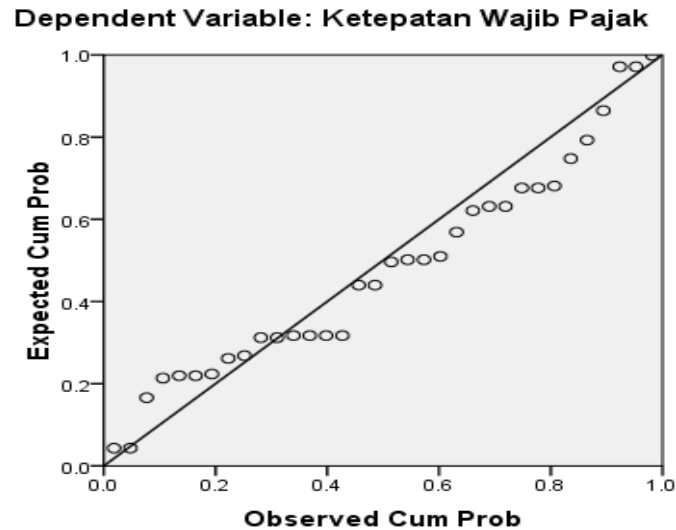
Berdasarkan Tabel 4.8 dapat dilihat bahwa masing-masing nilai menunjukkan nilai *Cornbach alpha* variabel Pengaruh penerapan E, SPT, *e-filling* dan terhadap ketepatan wajib pajak badan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Banda Aceh. menunjukkan nilai *Cornbach alpha* di atas 0,60. Dengan demikian dapat diartikan bahwa kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini dinyatakan handal.

4.4.3 Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Uji Normalitas dilakukan untuk melihat apakah dalam model regresi variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal ataukah tidak. Model regresi yang baik dalam model regresi yang berdistribusi normal. Analisis data mensyaratkan data berdistribusi normal untuk menghindari bias dalam analisis data. Data *outlier* (tidak normal) harus di buang karena menimbulkan bias dalam interpretasi dan mempengaruhi data lainnya. Untuk hasil uji normalitas dapat dilihat sebagai berikut:

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Gambar 4.1 Uji Normalitas

Grafik normal pola menunjukkan penyebaran titik di sekitar garis diagonal, dan mengikuti arah garis diagonal mengindikasikan model regresi memenuhi asumsi normalitas

2. Multikolinieritas

Uji multikolinieritas merupakan uji yang ditunjukkan untuk menguji apakah variable model regresi ditemukan adanya korelasi antar variable bebas, model uji regresi yang baik selayaknya tidak terjadi multikolinieritas. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.9 berikut:

Tabel 4.9
Multikolinieritas

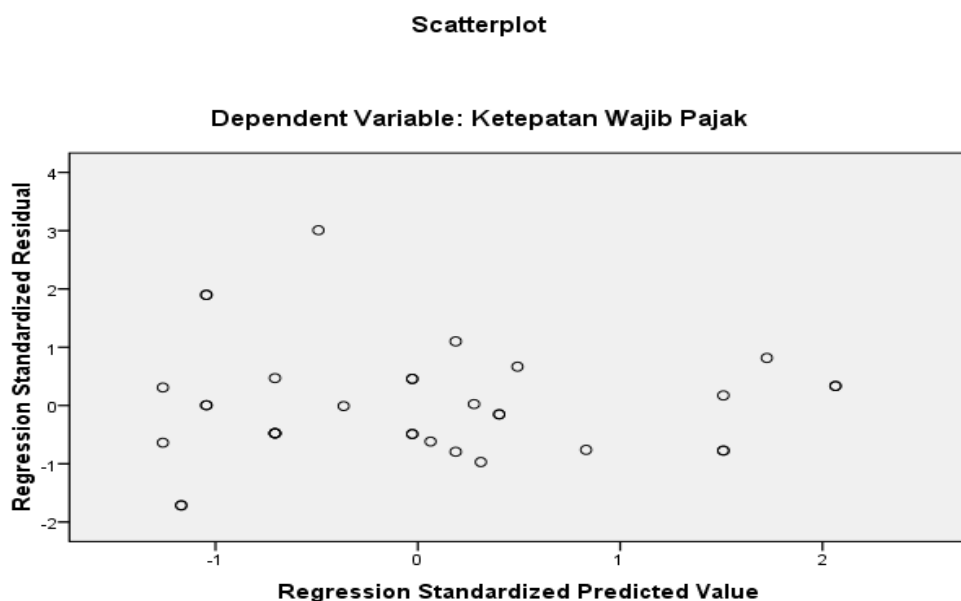
Nama Variabel	Sig.	Tolerance	VIF
Constanta	0.084	-	-
E-SPT (X_1)	0.001	0.482	2,075
E-filling (X_2)	0.029	0.482	2.075

Sumber: Data Primer, 2021 (diolah)

Berdasarkan nilai VIF bila nilai sebesar 2,075 yang berarti < 10 dengan demikian dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinieritas. Jika VIF di atas 10 berarti terjadi Multikolonieritas. Dalam penelitian ini VIF keseluruhan variabel Pengaruh Fasilitas E-SPT dan *E-Filing* Dalam Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Terhadap Ketepatan Waktu Wajib pajak. . di bawah 10, jadi model uji regresi layak dan tidak terjadi multikolonelitas.

3. Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas menunjukkan bahwa varians variabel tidak sama untuk semua pengamatan. Jika varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas karena data *cross section* memiliki data yang mewakili berbagai ukuran (kecil, sedang dan besar). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 4.2 Heteroskedastisitas

Dengan melihat sebaran titik-titik yang acak baik di atas maupun di bawah angka 0 dari sumbu Y dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas dalam model regresi ini.

4.5 Hasil Analisis Linear Berganda

Hasil analisis linear berganda dalam penelitian ini dengan menggunakan variabel *E-SPT* (X_1), *e-filling* (X_2) terhadap variabel ketepatan waktu wajib pajak Badan (Y). Untuk melihat Pengaruh penerapan E-SPT, *e-filling*, perpajakan terhadap Ketepatan Waktu Wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Banda Aceh, dapat dilihat pada Tabel 4.10:

Tabel 4.10
Hasil Pengujian Regresi

Nama Variabel	Beta	Standar Error	t-hitung	t _{tabel} (n-k-3)	Sig.
Constanta	0.786	0.440	1,786	2,0395	0.084
E-SPT (X_1)	0.507	0.135	3.765	2,0395	0.001
E-filling (X_2)	0.321	0.140	2.295	2,0395	0.029

Sumber: Data Primer, 2021 (diolah)

Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan SPSS, yang menjelaskan Pengaruh penerapan E-SPT, *e-filling*, perpajakan terhadap Ketepatan Waktu Wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Banda Aceh, maka dapat diperlihatkan pada hasil persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

$$Y = 0,786 + 0,507X_1 + 0.321X_2 + e$$

Jika di analisis angka-angka yang ada pada regresi linear berganda tersebut, maka dapat diuraikan: apabila variable X_1 (E-SPT) mengalami kenaikan 1 skor akan menyebabkan kenaikan terhadap variable Y (ketepatan waktu wajib pajak) sebesar 0,507 atau 50,7%. Berdasarkan hasil tersebut menunjukkan arah model regresi ini adalah

positif, yang berarti semakin tinggi *E-SPT* maka semakin tinggi pula ketepatan waktu wajib pajak

Apabila variable X_2 (*e-filling*) mengalami kenaikan 1 skor akan menyebabkan kenaikan terhadap variable Y (ketepatan waktu wajib pajak) sebesar 0,321 atau (32,1%). Berdasarkan hasil tersebut menunjukkan arah model regresi ini adalah positif, yang berarti semakin tinggi *e-filling* maka semakin tinggi pula kepatuhan waktu wajib pajak.

4.6 Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi pengaruh penerapan E-SPT, *e-filling*, perpajakan terhadap Ketepatan Waktu Wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Banda Aceh, dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 4.11
Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.825 ^a	.681	.660	.21122
a. Predictors: (Constant), Fasilitas E-SPT , E-Filling				
b. Dependent Variable: Ketepatan waktu wajib Pajak				

Sumber: Data Primer, 2021 (diolah)

Koefisien korelasi (R) = 0,825 yang menunjukkan Pengaruh penerapan E-SPT, *e-filling*, terhadap ketepatan waktu wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Banda Aceh adalah kuat sebesar 82,5%.

Koefisien *Determinan* ($\text{Adjusted } R^2$) menunjukkan Pengaruh penerapan E-SPT, *e-filling*, terhadap ketepatan waktu wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Banda Aceh adalah kuat sebesar 66,0%.

4.7 Hasil Pengujian Hipotesis

1. Hasil Uji-t

Untuk menguji signifikansi (nyata atau tidak nyata) menunjukkan Pengaruh Fasilitas E-SPT dan *E-Filing* Dalam Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Terhadap Ketepatan Waktu Wajib pajak Badan (Kasus Pada Wajib Pajak Badan Yang Terdaftar di KPP Pratama Banda Aceh) yang menunjukkan bahwa diperoleh nilai t hitung pada (X_1) sebesar 3,765 nilai t tabel pada tingkat keyakinan sebesar 95% menunjukkan angka sebesar 2,0395. Karena nilai t hitung $>$ t tabel maka H_a di terima dan menolak H_0 di tolak yang dapat diartikan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara *E-SPT* terhadap ketepatan waktu wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Banda Aceh

E-Filing yang menunjukkan bahwa diperoleh nilai t hitung pada (X_2) sebesar 2,295 nilai t tabel pada tingkat keyakinan sebesar 95% menunjukkan angka sebesar 2,0395 Karena nilai t hitung $>$ t tabel maka H_a di terima dan menolak H_0 di tolak yang dapat diartikan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara *E-SPT* terhadap ketepatan waktu wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Banda Aceh

2. Hasil Uji F (*Secara Simultan*)

Pengujian terhadap menunjukkan Pengaruh ketepatan waktu wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Banda Aceh. adalah uji F. F_{hitung} untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 4.12 :

Tabel 4.12

Hasil Uji-F

Model	Sum of Squares	DF	Mean Square	F-hitung	F-tabel	Sig
Regresi	2.952	2	1.476	33,089	4,160	0,000
Sisa residual	1.383	31	0.045			
Total	4.335	33				

Sumber: Data Primer, 2021 (diolah)

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa tingkat signifikan nilai F sebesar $33,089 > 4,160$. Jadi dapat disimpulkan bahwa ada Pengaruh secara simultan ketepatan waktu wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Banda Aceh

4.8 Pembahasan Penelitian

4.8.1 Pengaruh Penerapan *E-SPT* Terhadap Ketepatan Waktu Wajib pajak Badan Pada Wajib Pajak Badan Yang Terdaftar di KPP Pratama Banda Aceh

Pengaruh Fasilitas *E-SPT* dan *E-Filing* Dalam Penyampaian Surat Pemberitahuan (*SPT*) Terhadap Ketepatan Waktu Wajib pajak Badan (Kasus Pada Wajib Pajak Badan Yang Terdaftar di KPP Pratama Banda Aceh) yang menunjukkan bahwa diperoleh nilai t hitung pada (X_1) sebesar 3,765 nilai t tabel pada tingkat keyakinan sebesar 95% menunjukkan angka sebesar 2,0395. Karena nilai t hitung $> t$ tabel maka H_a di terima dan menolak H_0 di tolak yang dapat diartikan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara *E-SPT* terhadap ketepatan waktu wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Banda Aceh

4.4.4 Pengaruh Penerapan *E-filling* Terhadap Ketepatan Waktu Wajib pajak Badan Pada Wajib Pajak Badan Yang Terdaftar di KPP Pratama Banda Aceh

E-Filling yang menunjukkan bahwa diperoleh nilai t hitung pada (X_2) sebesar 2,295 nilai t tabel pada tingkat keyakinan sebesar 95% menunjukkan angka sebesar 2,0395 Karena nilai t hitung $> t$ tabel maka H_a di terima dan menolak H_0 di tolak yang

dapat diartikan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara *E-SPT* terhadap ketepatan waktu wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Banda Aceh

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari uraian hasil penelitian yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Fasilitas E-SPT berpengaruh terhadap ketepatan waktu wajib pajak badan di KPP Pratama Banda Aceh. Hal ini dikarenakan Fasilitas E-SPT sangat berguna bagi wajib pajak dalam membayar pajak melalui sistem elektronik karena dapat menghitung secara otomatis dan melaporkan dalam bentuk digital.
2. *E-Filing* dalam penyampaian surat pemberitahuan (SPT) berpengaruh terhadap ketepatan waktu wajib pajak badan di KPP Pratama Banda Aceh. Hal ini dikarenakan *E-Filing* sangat berguna karena memudahkan wajib pajak dalam membayar dan melaporkan pajak secara elektronik yaitu secara cepat dan tepat bisa dilakukan dimana saja dan kapan saja sehingga pelaporan pajak tepat waktu.
3. Fasilitas E-SPT dan *E-Filing* dalam penyampaian surat pemberitahuan (SPT) berpengaruh terhadap ketepatan waktu wajib pajak badan di KPP Pratama Banda Aceh. Hal ini disebabkan karena wajib pajak dapat menghitung ,membayar dan melaporkan pajak secara tepat waktu dan dapat meningkatkan kepatuhan dalam melakukan kewajiban membayar pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan.
4. Penelitian ini memberikan dampak bagi semua orang seperti wajib pajak badan dimana mereka harus membayar pajak tepat waktu, dan peneliti sendiri dengan adanya penelitian ini berdampak kepada pengetahuan peneliti.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas penulis ingin memberikan beberapa masukan antara lain sebagai berikut:

1. Penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan penelitian dengan ruang lingkup lebih luas agar dapat hasil yang lebih baik.
2. Diharapkan kepada peneliti selanjutnya untuk menambahkan variabel-variabel independen selain *e-filling* dan *E-SPT* atau dependen lainnya, agar memperoleh hasil yang lebih beragam.
3. Penelitian ini sudah pernah di bahas sebelumnya dan peneliti mencoba untuk memperdalam dalam penelitian ini, dan diharapkan kepada peneliti selanjutnya untuk mengembangkan penelitian ini lebih luas lagi untuk kemajuan sistem pendidikan di Indonesia khususnya dibidang ilmu ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriani Neneng Rina, Hermansyah Iwan, Fadilah Adil Ridlo. 2020. Pengaruh Fasilitas E-Spt Dan *E-Filing* Dalam Penyampaian Surat Pemberitahuan (Spt) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Survei Wajib Pajak Badan yang terdaftar di KPP Pratama Kota Tasikmalaya). *Jurnal Akuntansi*. Volume 15 Nomor 1 Januari -Juni 2020.
- Apriliani, dkk (2016) yang meneliti tentang analisis penerapan E-spt dan *E-Filing* dalam upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak yang memperoleh hasil bahwa penerapan E-spt dan *E-Filing* di KPP Pratama Manado. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntans. ISSN 2303-1174
- Arikunto, S. 2017. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Astuti, Inne Nidya. 2015. Analisis Penerapan *E-Filing* Sebagai Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gresik Utara. Surabaya: *Skripsi*.
- Casiavera Lavanda. 2013, Penerapan E-Spt Sebagai Sarana Pelaporan PPN (Studi Evaluasi Efektivitas Penerapan E-SPT Masa PPN pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Singosari).
- DeLone, William H, and Ephraim R McLean (2016). *Information System Succes Measurement* . Boston: Now Publishers.
- Fidel, 2016. *Cara Mudah dan Praktis Memahami Masalah-Masalah Perpajakan*. Jakarta: Muria Kencana.
- Ghozali, Imam. 2018. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS*. Yogyakarta: Universitas Diponegoro.
- Gita, Kirana, Gowinda. 2016. Analisis Perilaku Penerimaan Wajib Pajak terhadap Penggunaan *E-Filing* (Kajian Empiris di Wilayah Semarang). *Skripsi*. Fakultas Ekonomi, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Hakim, Nasution Lukman, 2016. *Perpajakan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Malhotra, Naresh K. 2016. *Riset Pemasaran (Marketing Research)* (Edisi 4 Jilid 1). New Jersey,. Indonesia: PT. Indeks.
- Noviandini Nurul Citra. 2016. Pengaruh Persepsi Kebermanfaatan, Persepsi Kemudahan Penggunaan, dan Kepuasan Wajib Pajak terhadap Penggunaan *E-Filing* bagi Wajib Pajak Di Yogyakarta. *Jurnal Nominal*. Vol 1, No 1.

- Nora, Dwi. 2006. *Pengaruh Manfaat Dan Kemudahan Aplikasi Terhadap Keinginan WP Untuk Memanfaatkan Fasilitas E-Government*. Jakarta: STAN.
- Pandiangan, Liberty. 2014. *Modernisasi dan Reformasi Pelayanan Perpajakan Berdasarkan Undang-Undang Terbaru*. Jakarta: PT Elex Media Komput Indo.
- Priyatno, Duwi. 2017. *Cara Kilat Belajar Analisis Data dengan SPSS 20*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Raturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep - 05/Pj./2005 Tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Secara Elektronik (*E-Filing*) Melalui Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP) Direktur Jenderal Pajak.
- Rahayu & Lingga. 2013. Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi*. Vol.1, No:119-138.
- Rahman, Abdul. 2016. *Panduan Pelaksanaan Administrasi Pajak: Untuk Karyawan Pelaku Bisnis Dan Perusahaan*. Bandung: Nuansa.
- Rahman, Mohd Khirzan Badzli A, Abdul Kadir Othman, dan Nurulhuda Amrin (2018). "The Effects of e-Service Quality on Users' Satisfaction: A Case of E-Filing at LDHN." *Proceedings of the 2nd Advances in Business Research International Conference*.
- Ridwan. 2016. *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*. Bandung : Alfabeta.
- Sari, Diana. 2016. *Konsep Dasar Perpajakan*. Bandung : PT.Refika Aditama.
- Silalahi.Ulber, 2018. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung : PT. Refika Aditama.
- Solikah, Mar'atus, dan Dian Kusumaningtyas. "*E-Filing Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Kediri*." *Jurnal Ekonomi Universitas Kediri*, 2017.
- Suandy, Erly. 2017. *Hukum Pajak, Edisi 6*. Yogyakarta : Penerbit Salemba Empat.
- Sudjana, Nana. 2016. *Dasar-dasar Proses Belajar Mengajar*. Bandung: Sinar Baru.
- Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994 dan undang undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

**PENGARUH FASILITAS E-SPT DAN *E-FILING* DALAM PENYAMPAIAN SURAT
PEMBERITAHUAN (SPT) TERHADAP KETEPATAN WAKTU WAJIB
PAJAK BADAN (KASUS PADA WAJIB PAJAK BADAN YANG
TERDAFTAR DI KPP PRATAMA BANDA ACEH)**

Petunjuk Pengisian

Pertanyaan terdiri dari dua bagian yaitu bagian A merupakan pertanyaan umum dan bagian B merupakan pertanyaan khusus

A. Pertanyaan Umum

1. Usia : ☐ 21-25 tahun
☐ 26-30 tahun
☐ 31-35 tahun
☐ 36-40 tahun
☐ 41-60 tahun
2. Jenis Kelamin : ☐ Laki-laki ☐ Perempuan
3. Pendidikan terakhir : ☐ SMP ☐ SMA ☐ D-3
☐ S-1 ☐ S-2 ☐ S-3
4. Lama Kerja : ☐ 1-5 tahun ☐ 5-10 tahun
☐ 11-15 tahun ☐ 16-20 tahun

B. Pertanyaan Khusus

Pertanyaan kuesioner ini mengenai Pengaruh Fasilitas E-SPT dan *E-Filing* Dalam Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Terhadap Ketepatan Waktu Wajib pajak Badan (Kasus Pada Wajib Pajak Badan Yang Terdaftar di KPP Pratama Banda Aceh). Bapak/ibu dimohon untuk member tanda *Cheklis* (√) pada jawaban yang menurut Bapak/ibu paling sesuai.

Keterangan

SS : Sangat setuju (5)

S : Setuju (4)

KS : Kurang Setuju (3)

TS : Tidak Setuju (2)

STS : Sangat Tidak Setuju (1)

A. Ketepatan Wajib Pajak (Y)

No	Pernyataan	Jawaban				
		STS	TS	KS	S	SS
1	Setiap wajib pajak yang memiliki penghasilan wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP.					
2	Sebagai wajib pajak saya harus mempunyai NPWP yang digunakan sebagai identitas.					
3	Saya melakukan pembayaran pajak berdasarkan catatan pendapatan yang saya miliki.					
4	Saya membayar pajak karena saya tahu.					
5	Saya selalu membayar kekurangan pajak yang ada sebelum dilakukan pemeriksaan.					

B. Fasilitas E-SPT (X1)

No	Pernyataan	Jawaban				
		STS	TS	KS	S	SS
1	Wajib pajak ingin praktis dalam pembayaran pajak					
2	Wajib pajak ingin Kemudahan Pemakaian alat untuk membayar pajak					
3	Wajib pajak ingin Kemudahan Perhitungan dalam membayar pajak					
4	Wajib pajak ingin Keamanan dalam membayar pajak					
5	Wajib pajak ingin Kemudahan Pelaporan wajib pajak					

C. E-Filling (X2)

No	Pernyataan	Jawaban				
		STS	TS	KS	S	SS
1	Dengan diterapkannya sistem <i>e-filling</i> , saya dapat melaporkan pajak kapan saja ketika saya memiliki waktu luang.					
2	Dengan diterapkannya sistem <i>e-filling</i> , perhitungan pajak saya lebih cepat dan akurat.					
3	Dengan diterapkannya <i>e-filling</i> data yang saya sampaikan selalu lengkap dalam pengisian SPT.					
4	Sistem <i>e-filling</i> lebih ramah lingkungan karena meminimalisir penggunaan kertas.					
	Dengan diterapkannya sistem <i>e-filling</i> , dokumen pelengkap tidak perlu dikirim lagi kecuali diminta oleh Kantor Pajak.					

Hasil SPSS

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.825 ^a	.681	.660	.21122

a. Predictors: (Constant), Fasilitas E-SPT , E-Filling

b. Dependent Variable: Ketepatan Wajib Pajak

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2.952	2	1.476	33.089	.000 ^a
	Residual	1.383	31	.045		
	Total	4.335	33			

a. Predictors: (Constant), Fasilitas E-SPT , E-Filling

b. Dependent Variable: Ketepatan Wajib Pajak

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	.786	.440		1.786	.084		
	E-Filling	.507	.135	.550	3.765	.001	.482	2.075
	Fasilitas E-SPT	.321	.140	.335	2.295	.029	.482	2.075

a. Dependent Variable: Ketepatan Wajib Pajak

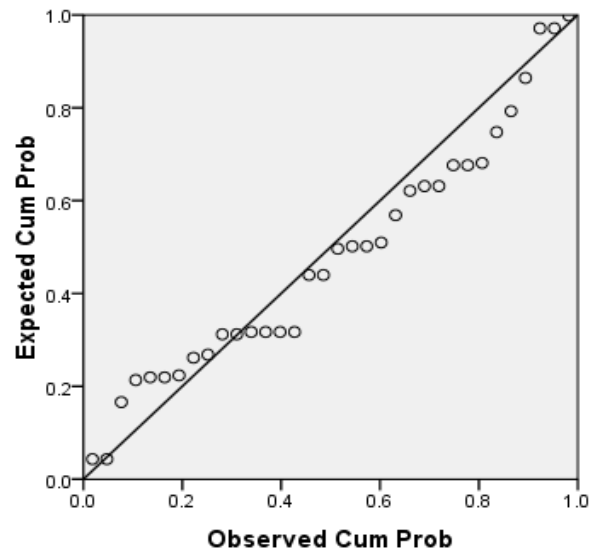
Residuals Statistics^a

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	3.9348	4.9292	4.3118	.29911	34
Residual	-.36197	.63514	.00000	.20472	34
Std. Predicted Value	-1.260	2.064	.000	1.000	34
Std. Residual	-1.714	3.007	.000	.969	34

a. Dependent Variable: Ketepatan Wajib Pajak

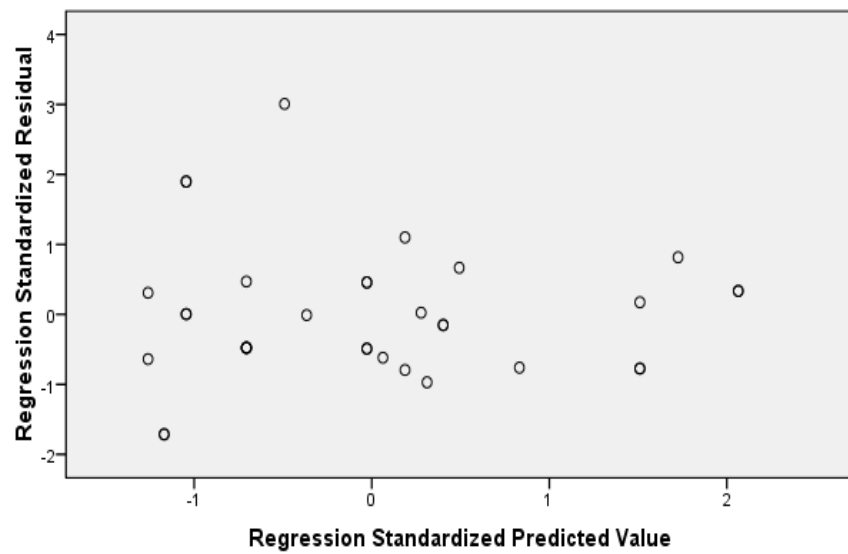
Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

Dependent Variable: Ketepatan Wajib Pajak



Scatterplot

Dependent Variable: Ketepatan Wajib Pajak



Correlations

		Correlations					
		Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Total
Y1	Pearson Correlation	1	.646**	.356*	.133	.225	.662**
	Sig. (2-tailed)		.000	.039	.452	.201	.000
	N	34	34	34	34	34	34
Y2	Pearson Correlation	.646**	1	.734**	.133	.225	.761**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.452	.201	.000
	N	34	34	34	34	34	34
Y3	Pearson Correlation	.356*	.734**	1	.163	.274	.699**
	Sig. (2-tailed)	.039	.000		.358	.116	.000
	N	34	34	34	34	34	34
Y4	Pearson Correlation	.133	.133	.163	1	.753**	.650**
	Sig. (2-tailed)	.452	.452	.358		.000	.000
	N	34	34	34	34	34	34
Y5	Pearson Correlation	.225	.225	.274	.753**	1	.730**
	Sig. (2-tailed)	.201	.201	.116	.000		.000
	N	34	34	34	34	34	34
Total	Pearson Correlation	.662**	.761**	.699**	.650**	.730**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	34	34	34	34	34	34

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.825	.845	6

Item Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
Y1	4.4706	.50664	34
Y2	4.4706	.50664	34
Y3	4.3235	.47486	34
Y4	4.2353	.55371	34
Y5	4.0588	.54723	34
Total	4.3118	.36245	34

Summary Item Statistics

	Mean	Minimum	Maximum	Range	Maximum / Minimum	Variance	N of Items
Item Means	4.312	4.059	4.471	.412	1.101	.024	6

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Y1	21.4000	3.527	.497	.818
Y2	21.4000	3.309	.631	.789
Y3	21.5471	3.511	.558	.805
Y4	21.6353	3.470	.462	.829
Y5	21.8118	3.292	.573	.803
Total	21.5588	3.284	1.000	.738

Scale Statistics

Mean	Variance	Std. Deviation	N of Items
25.8706	4.729	2.17472	6

Frequency Table

Y1

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid setuju	18	52.9	52.9	52.9
sangat setuju	16	47.1	47.1	100.0
Total	34	100.0	100.0	

Y2

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid setuju	18	52.9	52.9	52.9
sangat setuju	16	47.1	47.1	100.0
Total	34	100.0	100.0	

Y3

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid setuju	23	67.6	67.6	67.6
sangat setuju	11	32.4	32.4	100.0
Total	34	100.0	100.0	

Y4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	kurang setuju	2	5.9	5.9	5.9
	setuju	22	64.7	64.7	70.6
	sangat setuju	10	29.4	29.4	100.0
	Total	34	100.0	100.0	

Y5

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	kurang setuju	4	11.8	11.8	11.8
	setuju	24	70.6	70.6	82.4
	sangat setuju	6	17.6	17.6	100.0
	Total	34	100.0	100.0	

Correlations

Correlations

		X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	Total
X1.1	Pearson Correlation	1	.458**	.331	.641**	.468**	.784**
	Sig. (2-tailed)		.006	.056	.000	.005	.000
	N	34	34	34	34	34	34
X1.2	Pearson Correlation	.458**	1	.618**	.350*	.350*	.741**
	Sig. (2-tailed)	.006		.000	.043	.042	.000
	N	34	34	34	34	34	34
X1.3	Pearson Correlation	.331	.618**	1	.461**	.378*	.743**
	Sig. (2-tailed)	.056	.000		.006	.028	.000
	N	34	34	34	34	34	34
X1.4	Pearson Correlation	.641**	.350*	.461**	1	.629**	.803**
	Sig. (2-tailed)	.000	.043	.006		.000	.000
	N	34	34	34	34	34	34
X1.5	Pearson Correlation	.468**	.350*	.378*	.629**	1	.715**
	Sig. (2-tailed)	.005	.042	.028	.000		.000
	N	34	34	34	34	34	34
Total	Pearson Correlation	.784**	.741**	.743**	.803**	.715**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	34	34	34	34	34	34

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.873	.886	6

Item Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
X1.1	4.3235	.58881	34
X1.2	4.2353	.49597	34
X1.3	4.3235	.53488	34
X1.4	4.2941	.46250	34
X1.5	4.2059	.41043	34
Total	4.2765	.37824	34

Summary Item Statistics

	Mean	Minimum	Maximum	Range	Maximum / Minimum	Variance	N of Items
Item Means	4.276	4.206	4.324	.118	1.028	.002	6

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
X1.1	21.3353	3.403	.645	.862
X1.2	21.4235	3.728	.614	.862
X1.3	21.3353	3.633	.604	.865
X1.4	21.3647	3.679	.709	.846
X1.5	21.4529	3.986	.608	.862
Total	21.3824	3.577	1.000	.809

Scale Statistics

Mean	Variance	Std. Deviation	N of Items
25.6588	5.150	2.26944	6

Frequency Table

X1.1

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid kurang setuju	2	5.9	5.9	5.9
setuju	19	55.9	55.9	61.8
sangat setuju	13	38.2	38.2	100.0
Total	34	100.0	100.0	

X1.2

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid kurang setuju	1	2.9	2.9	2.9
setuju	24	70.6	70.6	73.5
sangat setuju	9	26.5	26.5	100.0
Total	34	100.0	100.0	

X1.3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	kurang setuju	1	2.9	2.9	2.9
	setuju	21	61.8	61.8	64.7
	sangat setuju	12	35.3	35.3	100.0
	Total	34	100.0	100.0	

X1.4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	setuju	24	70.6	70.6	70.6
	sangat setuju	10	29.4	29.4	100.0
	Total	34	100.0	100.0	

X1.5

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	setuju	27	79.4	79.4	79.4
	sangat setuju	7	20.6	20.6	100.0
	Total	34	100.0	100.0	

Correlations

Correlations

		X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	Total
X2.1	Pearson Correlation	1	.869**	.431*	.399*	.184	.774**
	Sig. (2-tailed)		.000	.011	.019	.296	.000
	N	34	34	34	34	34	34
X2.2	Pearson Correlation	.869**	1	.496**	.446**	.223	.806**
	Sig. (2-tailed)	.000		.003	.008	.205	.000
	N	34	34	34	34	34	34
X2.3	Pearson Correlation	.431*	.496**	1	.504**	.103	.599**
	Sig. (2-tailed)	.011	.003		.002	.561	.000
	N	34	34	34	34	34	34
X2.4	Pearson Correlation	.399*	.446**	.504**	1	.497**	.762**
	Sig. (2-tailed)	.019	.008	.002		.003	.000
	N	34	34	34	34	34	34
X2.5	Pearson Correlation	.184	.223	.103	.497**	1	.661**
	Sig. (2-tailed)	.296	.205	.561	.003		.000
	N	34	34	34	34	34	34
Total	Pearson Correlation	.774**	.806**	.599**	.762**	.661**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	34	34	34	34	34	34

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.819	.865	6

Item Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
X2.1	4.3824	.60376	34
X2.2	4.4118	.49955	34
X2.3	4.1471	.35949	34
X2.4	4.2647	.44781	34
X2.5	4.0000	.81650	34
Total	4.2412	.39321	34

Summary Item Statistics

	Mean	Minimum	Maximum	Range	Maximum / Minimum	Variance	N of Items
Item Means	4.241	4.000	4.412	.412	1.103	.023	6

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
X2.1	21.0647	3.725	.633	.780
X2.2	21.0353	3.916	.708	.766
X2.3	21.3000	4.679	.487	.813
X2.4	21.1824	4.156	.663	.779
X2.5	21.4471	3.687	.387	.878
Total	21.2059	3.865	1.000	.729

Scale Statistics

Mean	Variance	Std. Deviation	N of Items
25.4471	5.566	2.35928	6

Frequency Table

X2.1

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid kurang setuju	2	5.9	5.9	5.9
setuju	17	50.0	50.0	55.9
sangat setuju	15	44.1	44.1	100.0
Total	34	100.0	100.0	

X2.2

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid setuju	20	58.8	58.8	58.8
sangat setuju	14	41.2	41.2	100.0
Total	34	100.0	100.0	

X2.3

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid setuju	29	85.3	85.3	85.3
sangat setuju	5	14.7	14.7	100.0
Total	34	100.0	100.0	

X2.4

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid setuju	25	73.5	73.5	73.5
sangat setuju	9	26.5	26.5	100.0
Total	34	100.0	100.0	

X2.5

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid tidak setuju	2	5.9	5.9	5.9
kurang setuju	5	14.7	14.7	20.6
setuju	18	52.9	52.9	73.5
sangat setuju	9	26.5	26.5	100.0
Total	34	100.0	100.0	

MASTER TABEL

No.	Karakteristik				Fasilitas E-SPT						E-Filling						Ketepatan Wajib Pajak					
	U	JK	P	MK	1	2	3	4	5	X1	1	2	3	4	5	X2	1	2	3	4	5	Y
1	3	1	1	2	4	5	5	5	5	4,80	4	4	4	4	5	4,20	5	5	5	4	4	4,60
2	4	1	2	2	4	4	4	4	4	4,00	4	4	4	4	4	4,00	4	4	4	5	4	4,20
3	7	1	2	3	5	4	5	5	4	4,60	5	4	4	4	4	4,20	5	5	4	4	4	4,40
4	4	1	2	2	4	4	4	4	4	4,00	4	4	4	4	3	3,80	4	4	4	4	4	4,00
5	3	1	2	2	4	4	4	4	4	4,00	4	4	4	4	5	4,20	4	4	4	5	4	4,20
6	3	1	1	2	5	4	5	5	5	4,80	5	5	5	5	4	4,80	5	5	5	5	4	4,80
7	5	2	2	3	4	4	4	4	4	4,00	4	4	4	4	3	3,80	4	4	4	4	4	4,00
8	3	2	1	1	4	4	4	4	4	4,00	5	5	4	5	4	4,60	4	4	4	5	4	4,20
9	7	1	2	3	5	5	5	5	5	5,00	5	5	5	5	5	5,00	5	5	5	5	5	5,00
10	5	1	2	2	4	4	4	4	4	4,00	4	4	4	4	4	4,00	4	4	4	4	4	4,00
11	6	2	2	3	5	5	4	4	4	4,40	5	5	4	4	4	4,40	4	4	4	5	5	4,40
12	3	2	2	2	4	4	4	4	4	4,00	3	4	4	4	4	3,80	4	5	5	4	4	4,40
13	5	2	2	2	4	4	4	4	4	4,00	5	5	4	4	4	4,40	5	4	4	4	4	4,20
14	4	2	2	2	5	5	5	5	4	4,80	5	5	4	5	5	4,80	5	5	5	4	4	4,60
15	4	1	2	2	4	4	4	4	4	4,00	4	4	4	4	4	4,00	4	4	4	4	4	4,00
16	2	1	1	1	4	4	4	4	4	4,00	4	4	4	5	5	4,40	5	5	4	4	4	4,40
17	6	1	2	3	4	4	5	4	4	4,20	4	4	4	4	2	3,60	4	4	4	3	3	3,60
18	5	2	2	3	3	4	4	4	4	3,80	4	4	4	4	3	3,80	4	4	4	4	3	3,80
19	6	1	2	2	5	5	5	4	5	4,80	5	5	5	4	3	4,40	4	5	5	4	4	4,40
20	4	1	1	3	3	4	4	4	4	3,80	4	4	4	4	3	3,80	4	4	4	4	4	4,00
21	5	2	2	3	5	4	4	4	4	4,20	5	5	4	4	4	4,40	5	4	4	4	4	4,20
22	6	1	1	2	4	4	5	4	4	4,20	4	4	4	4	4	4,00	5	5	4	5	5	4,80
23	6	1	2	3	5	3	3	5	5	4,20	5	5	4	4	4	4,40	5	5	5	4	4	4,60
24	7	1	1	3	5	4	4	5	4	4,40	4	4	4	4	5	4,20	5	5	4	4	3	4,20
25	3	1	1	2	5	5	5	5	5	5,00	5	5	5	5	4	4,80	5	5	5	5	5	5,00
26	7	1	2	3	5	5	5	5	5	5,00	5	5	5	5	5	5,00	5	5	5	5	5	5,00
27	5	1	2	2	4	4	4	4	4	4,00	4	4	4	4	4	4,00	4	4	4	4	4	4,00

28	6	2	2	3	5	5	4	4	4	4,40	5	5	4	4	4	4,40	4	4	4	5	5	4,40
29	3	2	2	2	4	4	4	4	4	4,00	3	4	4	4	4	3,80	4	5	5	4	4	4,40
30	5	2	2	2	4	4	4	4	4	4,00	5	5	4	4	4	4,40	5	4	4	4	4	4,20
31	4	2	2	2	5	5	5	5	4	4,80	5	5	4	5	5	4,80	5	5	5	4	4	4,60
32	4	1	2	2	4	4	4	4	4	4,00	4	4	4	4	4	4,00	4	4	4	4	4	4,00
33	2	1	1	1	4	4	4	4	4	4,00	4	4	4	5	5	4,40	5	5	4	4	4	4,40
34	6	1	2	3	4	4	5	4	4	4,20	4	4	4	4	2	3,60	4	4	4	3	3	3,60

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	24
Tabel 3.2 Skala Likert	32
Tabel 3.3 Definisi Operasional Variabel.....	32

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	26
------------------------------------	----